



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor: .../HPS.PATEN/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDS000002446 yang berjudul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” atas nama Pemegang Paten TEDDY TIO dengan Tanggal Pemberian Paten 24 Juli 2019, yang telah diajukan Permohonan Bandingnya pada tanggal 24 April 2020 melalui email Komisi Banding Paten dan tercatat dalam database pada tanggal 28 Mei 2020 oleh :

1. **PT. Garuda Tasco International** beralamat di JL. Jembatan Tiga No. 8C, Jakarta Utara 14440;
2. **PT. Golden Agin Nusa** beralamat di JL. Alternatif Tengsaw Branta Mulya, Kp. Babakan, Tarikolot, Citeureup, Jawa Barat;
3. **PT. Polarchem** beralamat di JL. Pantai Indah Selatan Komplek Pergudangan Sentra Industri Terpadu PIK Blok J1 No. 008, Jakarta Utara-14470;
4. **PT. Star Metal Ware Industry** beralamat di Jl. Kebayoran Lama Gg. Kemadoran V No. 11 Grogol Utara Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON BANDING;

M E L A W A N

TEDDY TIO, Laki-laki, Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tirta Golf Blok H No. 1, Rt/Rw. 019/006, Kel. Lengkong Karya, Kec. Serpong Utara, Tangerang Selatan.

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;

Majelis Banding Paten ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Telah memeriksa seluruh permohonan banding ini di persidangan dengan seksama.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON BANDING melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan oleh Kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M., Nomor Konsultan HKI: 26-2006 yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2020 ke Komisi Banding Paten pada tanggal 24 April 2020 melalui email Komisi Banding Paten (tercatat dalam database pada tanggal 28 Mei 2020) dan dicatat dalam register No. 14/KBP/IV/2020, PARA PEMOHON BANDING telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. PERUSAHAAN PARA PEMOHON BANDING SELAKU PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

1. Bahwa Perusahaan Para Pemohon Banding diuraikan di bawah ini :

- PT. Garuda Tasco International, merupakan suatu badan hukum yang didirikan di Indonesia pada tahun 2007 dan telah mengembangkan usaha di bidang teknologi industri pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan yang telah terkenal di seluruh dunia. Perusahaan ini menawarkan produk pemotong rumput, alat penyemprot, serta pompa. Setiap produk GTI telah dirancang untuk kesederhanaan penggunaan, kenyamanan dan memenuhi standar tertinggi. Produk GTI akan memungkinkan untuk menjaga lingkungan dengan hasil yang lebih baik.

Sekilas adalah sejarah PT. Garuda Tasco International

Tahun 2007, PT. Garuda Tasco International bekerjasama dengan beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan pengembangan produk dan distribusi alat dan mesin pertanian.

Tahun 2008, PT. Garuda Tasco International melakukan ekspansi jaringan distribusi dengan titik pusat distribusi di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Tahun 2010, PT. Garuda Tasco International dengan Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., LTD - Zhejiang, China melakukan kerja sama dalam riset, pengembangan, dan produksi alat dan mesin pertanian.

Tahun 2012, PT. Garuda Tasco International ditunjuk oleh Mitsubishi Electric Automation (Bangkok - Thailand) sebagai distributor tunggal untuk pendistribusian pompa air celup di Indonesia.

Tahun 2012, PT. Garuda Tasco International ditunjuk oleh FujiClean Co., LTD (Nagoya – Japan) sebagai distributor tunggal untuk pendistribusian pompa udara untuk industri pengolahan air limbah di Indonesia.

- PT. Golden Agin Nusa

PT. Golden Agin Nusa didirikan pada tanggal 11 April 1980 di Jl. Tole Iskandar No. 84, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

PT. Golden Agin Nusa merupakan perusahaan yang berkonsentrasi dan berkontribusi penuh dalam kemajuan sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Berawal dari seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang besar, Bapak Djohar Tobing mendirikan perusahaan ini pada tanggal 11 April 1980 hingga saat ini.

Sekilas adalah sejarah PT. Golden Agin Nusa

Sejak Tahun 1981 hingga saat ini, PT. Golden Agin Nusa melakukan pengembangan pasar ke negara Filipina.

Pada tahun 2008, PT. Golden Agin Nusa mulai memproduksi Mesin Fogging dengan Merk SWANFOG dan GOLDENFOG.

Pada akhir tahun 2014, PT. Golden Agin Nusa resmi pindah dari alamat sebelumnya ke Jalan Alternatif Tengsaw RT/RW 003/05 Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Provinsi Jawa Barat.

- PT. Polarchem

Didirikan pada tanggal 10 Mei 2005, di Jakarta. Di awal pendiriannya PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk produk-produk pestisida. Seiring berjalannya waktu terjadi penambahan core business, PT. Polarchem kini menjadi distributor dan importir pestisida, pupuk, mesin, dan alat pertanian untuk membantu masyarakat pertanian, dan perkebunan Indonesia. Di dalam menjalankan aktivitasnya PT. Polarchem berlandaskan pada slogan yang dimiliki yaitu : 'Innovation and Satisfaction' dengan makna:

- 'Innovation' berarti keinginan kami untuk selalu berinovasi dalam semua aspek agar dapat meningkatkan produktivitas serta lebih efisien dan efektif.
- 'Satisfaction' berarti kepuasan semua stakeholder selalu menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kami memberikan sumbangsih kepada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.

Untuk memasarkan produk-produknya, PT. Polarchem bekerjasama dengan jaringan/usaha distribusi yang telah dibangun dari semenjak didirikan di tahun 2005. Jaringan

distribusi mencakup Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sekilas adalah sejarah PT. Polarchem

Periode tahun 2005 – 2011, PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk produk-produk pestisida pertanian dan perkebunan. Bekerjasama dengan beberapa perusahaan di luar negeri, PT. Polarchem juga menjadi pemegang pendaftaran beberapa jenis insektisida dan herbisida.

Tahun 2011, PT. Polarchem bekerjasama dengan satu perusahaan Perancis yang berkedudukan di Vietnam sebagai distributor dan pemegang pendaftaran pupuk NPK butiran di Indonesia. Kini jenis dan formula pupuk yang didistribusikan semakin bertambah banyak

Tahun 2014, PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk mesin dan alat pertanian yaitu lebih spesifik sprayer pertanian dengan varian meliputi: hand sprayer, sprayer manual, sprayer elektrik, dan sprayer mesin. Dan kini PT. Polarchem bekerjasama dengan sebuah perusahaan “manufacturing” sprayer nasional (lokal) untuk mengembang pasar di Indonesia. Seluruh sprayer yang didistribusikan oleh PT. Polarchem menggunakan merek milik sendiri.

Tahun 2018, PT. Polarchem menambahkan jenis alat pertanian yang didistribusikan yaitu alat penanam benih jagung, dan di masa depan terus akan menambah jenis alat dan mesin pertanian yang diperlukan untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.

- PT.Star Metal Ware Industry

PT Star Metal Ware Industry adalah perusahaan manufacture yang berdiri sejak tahun 1972. Awal berdirinya, PT Star Metal Ware Industry memproduksi lampu petromax, lampu otomatis, setrika listrik, dan hand sprayer. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1980, PT Star Metal Ware Industry hanya memfokuskan produksi pada hand sprayer karena permintaan pasar dari dalam dan luar negeri cukup tinggi, mengingat Negara Indonesia adalah Negara pertanian yang subur dan makmur.

PT Star Metal Ware Industry bertekad kuat untuk setia melanjutkan dan menjalankan misi di bidang pertanian dan memposisikan dirinya sebagai salah satu kunci dalam memproduksi alat-alat pertanian di Indonesia yang mengedepankan nilai, kualitas, pelayanan, dan komitmen tinggi. Didukung oleh system manajemen dan R & D team yang berpengalaman menjadikan PT Star Metal Ware Industry menjadi perusahaan manufacture dan supplier yang baik.

- Sekilas adalah sejarah PT.Star Metal Ware Industry

Diawal tahun 2012, Manajemen Puncak PT. Star Metal Ware Industry (SMWI) berkomitmen untuk mulai membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Dan setelah melalui proses penyusunan sistem, implementasi sistem, dan audit oleh Lembaga Sertifikasi SGS, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2012 SMWI dinyatakan lulus, diakui sebagai perusahaan bersertifikasi ISO 9001:2008 dan berhak untuk melekatkan Logo ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup Manufaktur Handsprayer untuk Pertanian. Melalui Sertifikasi ISO 9001:2008-Certificate Id : 12/02146, SMWI menjamin bahwa bisnis proses yang dijalankan berorientasi terhadap kualitas dengan menjaga konsistensi setiap proses untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan secara terus menerus.

Penerapan ISO 9001:2008 telah mendorong SMWI untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun servis perusahaan. Untuk itu pada akhir tahun 2013 Manajemen Puncak SMWI kembali berkomitmen demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dilakukan dengan penyesuaian Produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sekaligus mendapatkan Sertifikasi Produk untuk Handsprayer. Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, dukungan dan komitmen penuh dari Manajemen Puncak, Tim manajemen dan seluruh karyawan. SMWI berhasil mendapatkan Sertifikasi SNI No. 4513:2012-Sertifikat Produk : 01/S-37.LS Pro Alsintan BPMA/V/2014 dari Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan – Balai Pengujian Mutu Alsintan Kementerian Pertanian.

2. Bahwa selaku perusahaan yang telah cukup lama bergerak di bidang aneka produk sektor pertanian, peternakan, kesehatan dan perkebunan, telah memberikan kontribusi penting dalam usaha kemajuan sektor tersebut di Indonesia.
3. Bahwa perusahaan Para Pemohon Banding memiliki produk-produk yang dihasilkan dan telah dipasarkan ke berbagai penjuru nusantara. Selengkapnya mengenai sejarah perusahaan Para Pemohon Banding dapat dilihat pada situs web resmi perusahaan Para Pemohon Banding.

II. POKOK PERMOHONAN BANDING ATAS PEMBERIAN TERHADAP PATEN MILIK TERMOHON BANDING DENGAN DAFTAR NO. IDS000002446

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa Para Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Banding atas pemberian terhadap paten No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding

5. Bahwa Para Pemohon Banding sangatlah berkeberatan terhadap terdaftarnya paten dengan No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding dengan rincian di bawah ini :

Paten milik Termohon Banding dengan daftar No. IDS000002446 melindungi jenis invensi : “Suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintesis polipropilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat yang terdiri dari:

- suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakai, pegangan pipa penyemprot (12) pada salah satu sisi dari bodi (2), tutup bodi penyemprot (4) pada bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5), sebagai saluran fluida/cairan gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7), pada ujung atas pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan
- suatu tabung penyangga penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON-OFF (10) pada permukaan depannya, socket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan socket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat control untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16), dan motor DC (17),

Yang dicirikan oleh,

Pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotannya, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprot tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

6. Bahwa Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

7. Bahwa Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1(c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019.

Dengan demikian, mengingat tanggal pemberian paten milik Termohon Banding adalah 24 Juli 2019, untuk itu permohonan Banding atas pemberian ini masih dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan diatas, yaitu pada tanggal 24 April 2020.

III. ALASAN DAN DASAR HUKUM YANG MENJADI KEBERATAN PERMOHONAN BANDING

8. Bahwa, diketahui ternyata Termohon Banding mengajukan invensi yang pada awal permohonan paten tersebut telah berubah. Namun perubahan yang dilakukan oleh Termohon Banding haruslah dianggap telah memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan, sehingga hal tersebut sepatutnya dikategorikan telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2016 yang menyatakan :

“Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.”

Adapun perubahan yang paling mendasar dari invensi Termohon yaitu pada judul yang awalnya adalah “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DILENGKAPI DENGAN PENGOPERASIAN MANUAL” diubah menjadi “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”.

Selanjutnya dari inti invensi awal yaitu : “Invensi ini berhubungan dengan peralatan penyemprot elektrik yang dilengkapi dengan pengoperasian manual bertenaga elektrik yang sumber energinya menggunakan baterai yang dapat diisi kembali, untuk keperluan penyemprotan pemupukan, pestisida, maupun kebutuhan lainnya seperti cuci kendaraan dan lain-lain”.

Menjadi : “Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintetis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HOPE) dan baja tahan karat, terdiri dari: suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakaian, pegangan pipa penyemprot (12)

pada salah satu sisi dari bodi (12), tutup bodi penyemprot (4) pada bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5) sebagai saluran fluida/cairan, gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7) pada ujung atas dari pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan suatu tabung penyangga bodi penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON-OFF (10) pada permukaan depannya, soket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan soket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat kontrol untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16) dan motor DC (17) yang dicirikan oleh, peralatan penyemprot elektrik tersebut (1) memiliki suatu pengontrol penyemprotan (9) yang menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotannya, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan sekering otomatis (18) yang terhubung dengan pompa (15) dimana sekering otomatis (18) tersebut bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan sebagaimana diungkapkan dalam klaim 1. Dimana, menurut hemat kami, ruang lingkup dari invensi ini telah diperluas.

9. Bahwa, dapat juga ditekankan bahwa paten yang diajukan Termohon Banding tersebut tidak terdapat KEBARUAN didalamnya, yang dapat dibuktikan dengan sudah adanya publikasi melalui media youtube terkait produk tersebut pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=gkOfPACSoNA> sejak tanggal 17 Juni 2015 dan pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> sejak tanggal 11 Juni 2015 (setidaknya 1 tahun sebelum permohonan paten tersebut diajukan yaitu pada tanggal 22 Februari 2016). Pada video youtube tersebut dijelaskan bahwa alat semprot ini menggunakan sistem kontrol elektrik yang mempunyai tombol on/off dan pengatur tekanan air dengan rincian sebagai berikut:

“Yaitu menggunakan battery sprayer A) volume tangki: 18 liter B) kapasitas batery - 12ah (8 jam kerja) C) voltase: 12 vdc D) pompa: reflux E) speed controler: yes / ada bisa dengan battery dan manual. kerja lebih cepat dan tidak terasa capek. charging kurang lebih 6 jam”.

Dari bukti ini saja, kita dapat mengetahui bahwa alat yang dipatenkan oleh Termohon Banding telah ada sebelumnya dan telah dipasarkan oleh pembuatnya dimana pemilik video mencantumkan alamat pemesanan jika ada yang tertarik dengan produknya.

Sehingga atas paten tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2016 yang menyatakan :

“Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.”

10. Bahwa, Para Pemohon Banding berasumsi kuat bahwa perubahan invensi yang dilakukan oleh Termohon Banding dikarenakan pada masa pemeriksaan substantif telah ditemui oleh Pemeriksa Kantor Paten unsur ketidakbaruan atas invensi tersebut ketika Termohon Banding mengajukan permohonan patennya ke Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sehingga sudahlah sepatutnya, paten yang dimiliki oleh Termohon Banding dengan No. IDS000002446 tidak layak untuk terdaftar karena pada dasarnya tidak memiliki kebaruan.

11. Bahwa, Para Pemohon Banding juga semakin berasumsi kuat bahwa perubahan invensi yang dilakukan oleh Termohon Banding dikarenakan Termohon Banding menyadari bahwa invensinya telah banyak beredar di masyarakat karena telah banyak diproduksi oleh berbagai perusahaan-perusahaan di bidang terkait, seperti halnya perusahaan Para Pemohon Banding.

Sehingga sudahlah sepatutnya, paten yang dimiliki oleh Termohon Banding dengan No. IDS000002446 tidak layak untuk terdaftar karena sudah menjadi public domain.

12. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas yang berdasarkan hukum, terlihat secara nyata bahwa Termohon Banding memiliki iktikad tidak baik dalam mengajukan permohonan patennya, dimana paten tersebut telah menjadi public domain sehingga jika paten milik Termohon Banding ini tetap terdaftar, pihak lain tidak dapat lagi memproduksinya, karena telah dimonopoli oleh Termohon Banding. Hal mana pada faktanya, produk serupa telah diproduksi dan diedarkan secara luas di masyarakat Indonesia jauh sebelumnya. Sehingga demi menjaga kepastian hukum dan keseimbangan dunia bisnis di bidang terkait, sudahlah sepatutnya agar paten milik Termohon Banding ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

Bahwa, berdasarkan pokok uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian Permohonan Banding atas Pemberian Paten ini patut kiranya oleh Yang Terhormat Dewan Komisi Banding Paten yang memeriksa permohonan Banding ini dapat menerima dan mengabulkan keseluruhan isi permohonan banding dari Para Pemohon Banding.

13. Bahwa Para Pemohon Banding sebagai Perusahaan yang berskala nasional sangat menyadari pentingnya melindungi setiap hak-hak kekayaan intelektualnya, dalam hal ini khususnya hak

atas paten, untuk itu Para Pemohon Banding telah terlebih dahulu mempunyai kepentingan terhadap invensi yang dipatenkan Termohon Banding dimana Para Pemohon Banding adalah sebagian kecil dari Perusahaan-Perusahaan yang memproduksi alat yang saat ini diklaim oleh Termohon Banding.

14. Bahwa produk-produk Para Pemohon Banding telah diproduksi, digunakan, dan dikenal oleh masyarakat, serta kualitas produk yang tinggi yang dijaga oleh Para Pemohon Banding, yang menyebabkan hingga kini produk-produk milik Para Pemohon Banding masih tetap bertahan dan secara khusus telah memiliki tempat di hati para konsumen yang telah mengetahui reputasi Perusahaan dan produk-produk milik Para Pemohon Banding.

Bahwa, berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Dewan Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara untuk menerima permohonan Banding Para Pemohon Banding dan menyatakan bahwa paten milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan dan sepatutnya dibatalkan.

15. Bahwa paten milik Termohon Banding sangatlah terbukti memiliki persamaan dengan produk-produk yang sebelumnya telah beredar di masyarakat yang diproduksi oleh banyak pihak, termasuk di dalamnya juga memiliki persamaan dengan alat yang diproduksi Para Pemohon Banding sehingga sekali lagi terbukti bahwa tidak adanya unsur kebaruan atas paten dengan No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding.

16. Bahwa di samping itu juga terdapat persamaan invensi antara paten milik Termohon Banding dengan produk yang Para Pemohon Banding jelaskan pada angka 9 di atas, yaitu sama-sama merupakan peralatan pertanian yang menggunakan tenaga baterai dan alat kontrol.

17. Bahwa adanya persamaan invensi pada paten milik Termohon Banding dengan produk-produk yang telah menjadi public domain, sangat menimbulkan kesan pada khalayak ramai dan ciptaan dari Termohon Banding. Hal ini sudah dapat dipastikan akan menyesatkan konsumen, menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal-usul produk serta merupakan tindakan persaingan curang yang akan menguntungkan Termohon Banding, namun memberikan kerugian kepada masyarakat, produsen produk serupa dan juga termasuk Para Pemohon Banding.

Bahwa, berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Dewan Komisi Banding Paten yang memeriksa permohonan banding ini menyatakan bahwa paten milik Termohon Banding daftar No. IDS000002446 mempunyai persamaan dengan produk yang selama ini telah beredar di masyarakat Indonesia.

Bahwa, berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Dewan Komisi Banding Paten yang memeriksa permohonan banding ini untuk menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding dan menyatakan paten milik Termohon Banding dengan Daftar No. IDS000002446 telah diajukan dengan iktikad tidak baik karena invensi yang tidak memiliki unsur kebaruan oleh karena sudah banyaknya produk-produk serupa di khalayak ramai, termasuk juga milik Para Pemohon Banding.

IV. PERMOHONAN BANDING ATAS PEMBERIAN PATEN ATAS NAMA TERMOHON BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON BANDING MASIH DALAM WAKTU SEBAGAIMANA YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 70 AYAT 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN.

18. Bahwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 70 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dinyatakan bahwa: "Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten".

19. Bahwa Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1(c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019.

20. Bahwa oleh karena itu, permohonan Banding Para Pemohon Banding atas paten milik Termohon Banding daftar No. IDS000002446 masih dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bahwa, berdasarkan uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Dewan Komisi Banding paten yang memeriksa banding ini untuk menerima permohonan banding dan menyatakan batal demi hukum pendaftaran paten milik Termohon Banding dengan Daftar No. IDS000002446, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah kami uraikan secara jelas di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Dewan Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding mempunyai persamaan dengan alat atau

produk yang telah beredar luas di masyarakat sehingga dapat dikategorikan menjadi public domain;

3. Menyatakan bahwa pendaftaran paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding telah diajukan berdasarkan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran paten daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan, mencoret, dan mencabut pendaftaran paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding dari Daftar Umum Paten dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang bahwa dalam rapat Majelis Banding Paten pada hari Kamis, 23 Juli 2020, Majelis Banding Paten memberikan kesempatan kepada PARA PEMOHON BANDING untuk menyampaikan kronologis keterlambatan pembayaran Permohonan Bandingnya.

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, PARA PEMOHON BANDING menyampaikan surat Nomor 656.PT.057-03-20, perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran Untuk Permohonan Banding terhadap Pemberian atas Paten dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti pertemuan antara Konsultan KI dari Am Badar & Partners dengan Komisi Banding paten terkait banding koreksi klaim setelah diberi paten tertanggal 23 Juli 2020 dimana Komisi Banding paten meminta penjelasan atau kronologi secara resmi mengenai keterlambatan pembayaran untuk permohonan banding tersebut diatas. Serta menindaklanjuti surat kami tertanggal 2 Juli 2020 yang menginformasikan kronologi keterlambatan pembayaran atas permohonan banding tersebut diatas.

Menanggapi hal tersebut, kami sebagai kuasa hukum dari Pemohon Banding ingin mengkonfirmasi bahwa kami telah mengajukan surat dengan No. 032.PT.057-03-20 melalui email ke bandingpatenkomisi@gmail.com dan website <https://loketvirtual.dgip.go.id/> tertanggal 2 Juli 2020 mengenai penjelasan kronologi keterlambatan pembayaran permohonan banding ini dimana surat tersebut kami kirimkan berdasarkan informasi yang kami terima dari Sekretariat Komisi Banding agar Pemohon banding dapat menjelaskan keterlambatan pembayaran permohonan banding yang telah melewati batas waktu pembayaran.

Selanjutnya, adapun kronologi keterlambatan pembayaran yang kami maksudkan pada surat sebelumnya untuk permohonan banding ini adalah sebagai berikut



1. Bahwa berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dimana Loker Layanan Kekayaan Intelektual yang terletak di lantai dasar gedung DJKI tersebut ditutup sejak tanggal 20 Maret 2020 dikarenakan pandemi virus COVID-19.
2. Bahwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 70 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, berbunyi Permohonan Banding Terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten Sehingga batas waktu pengajuan Permohonan Banding untuk Permohonan Paten No. S00201601162 adalah 24 April 2020.
3. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Ibu Morata Duma Lamban Raja, S.S.,M.Si tertanggal 20 April 2020 dimana surat pengajuan Banding dapat dikirimkan melalui e-mail bandingpatenkomisi@gmail.com namun untuk pembayaran permohonan Banding tersebut masih belum bisa diproses dikarenakan sistem pembayaran masih menggunakan sistem manual melalui Loker Layanan Kekayaan Intelektual.
4. Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan Surat Permohonan Banding melalui e-mail bandingpatenkomisi@gmail.com tertanggal 24 April 2020.
5. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi lanjutan dengan Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding dan informasi yang baru kami terima tertanggal 30 April 2020 mengenai pembayaran permohonan Banding tetap bisa dilakukan dengan proses seperti biasa (SIMPAKI) namun belum dapat dilakukan pass print dikarenakan semua petugas Loker Layanan Kekayaan Intelektual masih bekerja dari rumah atau WFH (work from home). Oleh karena hal tersebut, bukti pembayaran agar dapat di scan dan surat permohonan Banding beserta buktinya dapat dikirimkan melalui e-mail bandingpatenkomisi@gmail.com.
6. Bahwa sehubungan dengan Pandemi Virus COVID-19 tersebut juga, Pemohon Banding yang juga memberlakukan bekerja dari rumah atau WFH (work from home) memerlukan koordinasi dengan rekan kerja lain dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran terhadap permohonan Banding dan mengirimkan bukti pembayaran melalui email bandingpatenkomisi@gmail.com pada tanggal 6 Mei 2020.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 01 Oktober 2020 dengan agenda Jawaban TERMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22

April 2020. TERMOHON BANDING menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan JAWABAN atas Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 dengan judul "PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN" atas nama Termohon Banding (TEDDY TIO), yang terdaftar dalam register perkara No. 14/KBP/IV/2020 di Komisi Banding Paten sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, tidak mengatur mengenai Penerima Kuasa dari Termohon Banding haruslah Konsultan Kekayaan Intelektual, sehingga secara hukum kami, M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL dan DEBORA WENAS, SH., dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Termohon Banding.

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT : KOMISI BANDING TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa fakta hukum, Paten No. ID S000002446 dengan judul Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan, diberi Paten pada tanggal 24 Juli 2019.
2. Bahwa fakta hukum, Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul "Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan" atas Termohon Banding Termohon Banding, dalam perkara ini, pada tanggal 24 April 2020.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah jelas dan tegas menyatakan (kami kutip) :
(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.
4. Bahwa hal tersebut diatas, diakui oleh Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada halaman (6) bagian (II) angka (7), halaman (9) bagian (IV) angka (18) dan (19), yang menyatakan (kami kutip) :
"7. Bahwa Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1 (c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019."

18. Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dinyatakan bahwa “Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.”
19. Bahwa Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1 (c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, dengan tegas menetapkan :
 - “(1) Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - c. 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

6. Bahwa berdasarkan penghitungan 1 (satu) bulan kalender:

Contoh:

Bulan Desember 2019, dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Kalau dihitung 1 (satu) bulan di bulan Desember dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020, maka tanggal 1 Januari 2020, bulan dan tahun sudah berbeda yaitu 1 Januari 2020 sudah bukan ditahun 2019 tapi ditahun 2020.

Demikian juga dengan perhitungan bulan penggunaan telpon, handphone, mutasi rekening bank, semua dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan.

Hal yang sama untuk penghitungan bulan Juli dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. BUKAN dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus.

Dengan demikian perhitungan 9 (sembilan) bulan, terhitung dimulai tanggal 24 Juli 2019 (tanggal pemberian Paten No. IDS000002446) yaitu:

- 6.1. Bulan ke-1: terhitung dimulai 24 Juli 2019 s/d 23 Agustus 2019;

- 6.2. Bulan ke-2: terhitung dimulai 24 Agustus 2019 s/d 23 September 2019;
 - 6.3. Bulan ke-3: terhitung dimulai 24 September 2019 s/d 23 Oktober 2019;
 - 6.4. Bulan ke-4: terhitung dimulai 24 Oktober 2019 s/d 23 Nopember 2019;
 - 6.5. Bulan ke-5: terhitung dimulai 24 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019;
 - 6.6. Bulan ke-6: terhitung dimulai 24 Desember 2019 s/d 23 Januari 2020;
 - 6.7. Bulan ke-7: terhitung dimulai 24 Januari 2020 s/d 23 Februari 2020;
 - 6.8. Bulan ke-8: terhitung dimulai 24 Februari 2020 s/d 23 Maret 2020;
 - 6.9. Bulan ke-9: terhitung dimulai 24 Maret 2020 s/d 23 April 2020.
7. Bahwa seandainya, Para Pemohon Banding bermaksud mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten dalam perkara ini, haruslah diajukan paling lambat tanggal 23 April 2020.
 8. Bahwa fakta hukum, Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 April 2020, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 9. Bahwa demikian juga dengan pembayaran biaya Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul "Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan" nama Pemegang Paten Termohon Banding oleh Para Pemohon Banding, haruslah dibayarkan pada saat Permohonan Banding diajukan atau setidaknya tanggal pembayaran paling lama adalah SAMA dengan tanggal pengajuan permohonan banding.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menetapkan (kami kutip):

"(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya."

Dan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten:

“(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dikenai biaya.”

10. Bahwa fakta hukum, pembayaran biaya Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding, dibayarkan oleh Para Pemohon Banding telah jauh melampaui / melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan (kami kutip):

“Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.”

Sehingga secara hukum Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding, dalam perkara ini, tidak dapat diajukan kepada Komisi Banding Paten dan bukan merupakan kewenangan Komisi Banding Paten tetapi harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Dengan demikian secara hukum Komisi Banding Paten, haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

11. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Banding, mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

B. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN PARA PEMOHON BANDING TELAH MELAMPAUI / MELEWATI JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU (DALUWARSA).

1. Bahwa fakta hukum, Paten No. ID S000002446 dengan judul Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan, diberi Paten pada tanggal 24 Juli 2019.
2. Bahwa fakta hukum, Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” atas nama Termohon Banding, dalam perkara ini, pada tanggal 24 April 2020.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah jelas dan tegas menyatakan (kami kutip) :

- (2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.
4. Bahwa hal tersebut diatas, diakui oleh Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada halaman (6) bagian (II) angka (7), halaman (9) bagian (IV) angka (18) dan (19), yang menyatakan (kami kutip) :
17. Bahwa Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1 (c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019.”
18. Bahwa sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dinyatakan bahwa “Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.”
19. Bahwa Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten dapat diajukan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 ayat 1 (c) PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2019.”
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, dengan tegas menetapkan :
- (1) Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:
- c. 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”
6. Bahwa berdasarkan penghitungan 1 (satu) bulan kalender:
Contoh:
Bulan Desember 2019, dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- Kalau dihitung 1 (satu) bulan di bulan Desember dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari

2020, maka tanggal 1 Januari 2020, bulan dan tahun sudah berbeda yaitu 1 Januari 2020 sudah bukan ditahun 2019 tapi ditahun 2020.

Demikian juga dengan perhitungan bulan penggunaan telpon, handphone, mutasi rekening bank, semua dihitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan.

Hal yang sama untuk penghitungan bulan Juli dimulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli. BUKAN dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus.

Dengan demikian perhitungan 9 (sembilan) bulan, terhitung dimulai tanggal 24 Juli 2019 (tanggal pemberian Paten No. IDS000002446) yaitu:

- 6.1. Bulan ke-1: terhitung dimulai 24 Juli 2019 s/d 23 Agustus 2019;
 - 6.2. Bulan ke-2: terhitung dimulai 24 Agustus 2019 s/d 23 September 2019;
 - 6.3. Bulan ke-3: terhitung dimulai 24 September 2019 s/d 23 Oktober 2019;
 - 6.4. Bulan ke-4: terhitung dimulai 24 Oktober 2019 s/d 23 Nopember 2019;
 - 6.5. Bulan ke-5: terhitung dimulai 24 Nopember 2019 s/d 23 Desember 2019;
 - 6.6. Bulan ke-6: terhitung dimulai 24 Desember 2019 s/d 23 Januari 2020;
 - 6.7. Bulan ke-7: terhitung dimulai 24 Januari 2020 s/d 23 Februari 2020;
 - 6.8. Bulan ke-8: terhitung dimulai 24 Februari 2020 s/d 23 Maret 2020;
 - 6.9. Bulan ke-9: terhitung dimulai 24 Maret 2020 s/d 23 April 2020.
7. Bahwa seandainya, Para Pemohon Banding bermaksud mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten dalam perkara ini, haruslah diajukan paling lambat tanggal 23 April 2020.
 8. Bahwa fakta hukum, Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 April 2020, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
 9. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan

peraturan yang berlaku (Daluwarsa), maka Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding, dalam perkara ini, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa hal tersebut pada angka (9) diatas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, yang menetapkan (kami kutip):

- (2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.”

Maka sudah selayaknya pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Banding, mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, menyatakan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI MENGENAI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PERMOHONAN BANDING ATAS KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN NO. IDS000002446 JUDUL “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” NAMA PEMEGANG PATEN TERMOHON BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, menetapkan (kami kutip):

- “(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”

Demikian juga ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten:

- “(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia dengan dikenai biaya.”

2. Bahwa pembayaran biaya Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding oleh Para Pemohon Banding tanggal pembayaran paling lama adalah SAMA dengan tanggal pengajuan permohonan banding.

3. Bahwa berdasarkan bukti dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 Kepada Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor Paten DS000002446 bahwa Para Pemohon Banding terlambat membayar biaya pendaftaran Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding. Pada bukti surat tersebut di angka 6, Para Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran terhadap permohonan banding dan mengirimkan bukti pembayaran melalui email bandingpatenkomisi@gmail.com. pada tanggal 6 Mei 2020.
 4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon Banding adalah berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten tertanggal 20 April 2020 dan Konsultasi Lanjutan kepada Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten dan informasi baru diterima tanggal 30 April 2020. Kemudian Pemohon Banding juga kerja dari rumah memerlukan koordinasi dengan rekan kerja lain.
 5. Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran pengajuan Permohonan Banding perkara ini, Termohon Banding sangat keberatan dan menolaknya, karena:
 - 5.1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding atas keberatan keputusan pemberian Paten berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah menetapkan (kami kutip):

“(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.”
- dan berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, telah menetapkan (kami kutip):
- “(1) Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama: Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:
- c. 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal

Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

- 5.2. Bahwa jangka waktu tersebut cukup lama bagi Para Pemohon Banding untuk berfikir dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam hal mengajukan permohonan banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding.

Para Pemohon Banding tidak serius untuk mengajukan permohonan banding ini. Awal Maret 2020 di Indonesia kasus corona pertama. Jika Para Pemohon Banding serius, pada saat awal Maret 2020 segera mendaftarkan permohonan banding ini ke Komisi Banding Paten sebelum kasus corona (covid 19) semakin meluas di Indonesia, khususnya Jakarta tempat domisili kantor Komisi Banding Paten. Pada awal Maret 2020 sampai pertengahan Maret 2020 kantor Komisi Banding Paten dan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum ditutup. Karena ketidakseriusan Para Pemohon Banding sehingga permohonan banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding dan pembayaran biaya dilakukan pada bulan April 2020, membuktikan bahwa pembayaran biaya permohonan banding tidak bersamaan dengan masuknya permohonan banding ini ke Komisi Banding Paten.

Dengan demikian secara hukum, keterlambatan pembayaran biaya permohonan banding ini, telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan karenanya sudah selayaknya Permohonan Banding ini dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5.3. Bahwa selain itu, ternyata tidak ada bukti tertulis secara resmi dari instansi yang menerima pembayaran permohonan banding Paten yang menyatakan tidak bisa dilakukan pembayaran permohonan banding pada bulan April 2020.
- 5.4. Adapun bukti dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 Kepada Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap

Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor Paten DS000002446 adalah bukti sepihak dari Para Pemohon Banding, yang dibuat sendiri oleh Para Pemohon Banding dan karenanya sudah selayaknya bukti tersebut ditolak.

D. EKSEPSI MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING DALAM PERKARA INI ADALAH SALAH ALAMAT, SEHINGGA KOMISI BANDING PATEN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI.

1. Bahwa Permohonan Banding atas Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding dalam perkara ini, diajukan oleh Para Pemohon Banding kepada (kami kutip) :

Kepada Yth.
Ketua Komisi Banding Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan
Jakarta Selatan.

2. Bahwa demikian juga Dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor Paten IDS000002446 ditujukan kepada (kami kutip):

Kepada Yth.
Ketua Komisi Banding Paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan
Jakarta Selatan.

3. Bahwa Permohonan Banding dalam perkara ini (Vide angka 1) diatas dan Surat Dokumen P-59 (Vide angka 2) adalah salah tujuan atau salah sasaran, karena berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

“12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dan bukan atau tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.



4. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, telah menetapkan (kami kutip):

“12. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dan bukan atau tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. Bahwa dengan demikian Permohonan Banding dalam perkara ini dan Dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor Paten IDS000002446 ditujukan kepada Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ditujukan kepada pimpinan lembaga yang salah.

Komisi Banding Paten tidak berada dalam struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Yang ada Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga secara yuridis formil Para Pemohon Banding tidak pernah mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga sudah selayaknya Permohonan Banding ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. EKSEPSI MENGENAI PARA PEMOHON BANDING TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA INI.

1. Bahwa pada bagian POSITA Permohonan Banding, bagian (I) halaman (2) sampai halaman (4) tidak ada satupun dijelaskan bahwa Para Pemohon Banding memproduksi atau menjual Peralatan Penyemprot (sprayer) yang sama secara teknis dengan Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan, sebagaimana dilindungi oleh Paten No. ID S000002446 sebelum tanggal 22 Februari 2016 (Tanggal Penerimaan Permohonan Paten S00201601162).

Untuk lebih jelas, kami kutip dari posita Permohonan Banding, halaman (2) sampai dengan halaman (4):

Halaman 2 paragraph 2: 

- “Tahun 2007, P.T. Garuda Tasco International bekerjasama dengan beberapa perusahaan manufacturing di Indonesia untuk melakukan pengembangan produk dan distribusi alat dan mesin pertanian.”

Halaman 2 paragraph 4:

- “Tahun 2010, PT. Garuda Tasco International dengan Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., LTD-Zhejiang, China melakukan kerja sama dalam riset, pengembangan, dan produksi alat dan mesin pertanian.”

Halaman 3 paragraph 2:

- “Pada tahun 2008, P.T. Golden Agin Nusa mulai memproduksi mesin Fogging merek SWANFOG dan GOLDENFOG.”

Halaman 3 paragraph 8:

- “Pada tahun 2014. PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk mesin dan alat pertanian yaitu lebih spesifik sprayer pertanian dengan varian: hand spayer, sprayer manual, sprayer elektrik, dan sprayer mesin. Dan kini P.T. Polarchem bekerjasama dengan sebuah perusahaan “manufacturing” sprayer nasional (local) untuk mengembangkan pasar di Indonesia. Seluruh sprayer yang didistribusikan oleh P.T. Polarchem menggunakan merek milik sendiri.”

Halaman 4 paragraph 3:

- “Diawal tahun 2012, Manajemen Puncak P.T. Star Metal Ware Industry (SMWI) berkomitmen untuk mulai membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008. Dan setelah melalui proses penyusunan sistem, implementasi sistem, dan audit oleh Lembaga Sertifikasi SGS, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2012 SMWI dinyatakan lulus, diakui sebagai perusahaan bersertifikat ISO 9001:2008 dan berhak untuk melekatkan Logo ISO 9000:2008 dengan ruang lingkup Manufaktur Handsprayer untuk Pertanian. Melalui Sertifikasi ISO 9001:2008-Certificated Id:12/02146, SMWI menjamin bahwa bisnis proses yang dijalankan berorientasi terhadap kualitas dengan menjaga konsistensi setiap proses untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan secara terus menerus.”

Halaman 4 paragraph 4:

- “Penerapan ISO 9001:2008 telah mendorong SMWI untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun servis perusahaan. Untuk itu pada akhir tahun 2013 Manajemen Puncak SMWI kembali berkomitmen demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dilakukan dengan penyesuaian Produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sekaligus mendapatkan Sertifikasi Produk untuk Handsprayer. Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, dukungan dan komitmen penuh dari Manajemen Puncak, Tim manajemen dan seluruh karyawan SMWI berhasil mendapatkan Sertifikasi SNI No. 4153:2012-Sertifikat Produk :01/S-37.LS Pro Alsintan BPMA/V/2014 dari Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan-Balai Pengujian Mutu Alsintan Kementerian Pertanian.”
2. Bahwa dari uraian pada POSITA Para Permohonan Banding, halaman (2) sampai dengan halaman (4) sebagaimana di atas, jelas bahwa sprayer pertanian yang dijelaskan tersebut terbukti tidak ada penjelasan secara teknis yang membuktikan terdapat persamaan antara sprayer yang diproduksi atau dijual Para Pemohon Banding dibandingkan dengan Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan sebagaimana dilindungi oleh Paten No. ID S000002446 sebelum Tanggal 22 Februari 2016.
 3. Adapun Peralatan penyemprot yang dilindungi Paten merupakan peralatan penyemprot elektrik yang telah disempurnakan dengan adanya:

Pengontrol penyemprot tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotannya, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan

Dimana suatu sekering otomatis dihubungkan pompa yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprot tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC yang terhubung ke sumber baterai jika gagang penyemprot pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih baik efektif dan efisien.

4. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon Banding pada Permohonan Banding halaman (5) bagian (II) angka (4) dan (5), yang mendalilkan:

Pada angka 4:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa Para Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Banding atas pemberian paten No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding.

Pada angka 5:

Secara garis besar Para Pemohon Banding sangatlah keberatan terhadap terdaftar paten No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding.

Karena fakta hukum, sebagaimana ternyata dalam dalil Para Pemohon Banding pada halaman (2) dan (4) Permohonan Banding, tidak satupun menjelaskan secara teknis sprayer yang diproduksi atau dijual sebelum tanggal 22 Februari 2016.

Jenis-jenis sprayer banyak. Para Pemohon Banding bisa saja memproduksi atau menjual sprayer yang berbeda secara teknis dengan Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan sebagaimana dilindungi oleh Paten No. ID S000002446.

5. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon Banding bukan pihak yang berkepentingan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, yang menetapkan (kami kutip):

“Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”

sehingga sudah selayaknya Permohonan Banding ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan oleh Termohon Banding pada bagian EKSEPSI, dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian POKOK PERKARA.

2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, kecuali hal-hal yang diakui tegas oleh Termohon Banding.
3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada bagian (I) tentang “Perusahaan Para Pemohon Banding Selaku Pihak Yang Berkepentingan Dalam Mengajukan Permohonan Banding” pada halaman (2), (3) dan (4), karena :
 1. Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) bermacam-macam jenisnya, contoh: handsprayer, sprayer manual, dan sprayer elektrik.
 2. Data teknis juga berbeda beda antara jenis- jenis sprayer, bahkan dalam 1 jenis sprayer misal sprayer elektrik data teknis bisa berbeda.

sehingga tidak bisa disamaratakan antara sprayer yang satu dengan sprayer yang lain.

Selain itu dalam dalil Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding bagian (I), Para Pemohon Banding sama sekali tidak menguraikan dengan jelas data teknis pada sprayer yang diproduksi atau dijual oleh Para Pemohon Banding dibandingkan dengan data teknis Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, sehingga tidak diketahui dengan jelas, apa atau bagian mana yang dapat dibandingkan atau “dianggap sama” dari Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) yang dijual oleh Para Pemohon Banding dengan Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, atas nama Termohon Banding.

4. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada bagian (II) tentang “Pokok Permohonan Banding Atas Pemberian Terhadap Paten Milik Termohon Banding Dengan Daftar Nomor IDS000002446” halaman (5) angka (4), karena sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon Banding pada angka (3) diatas, Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) bermacam-macam jenisnya, yaitu handsprayer, sprayer manual, dan sprayer elektrik dan data teknis juga berbeda beda antara tiap-tiap jenis sprayer, bahkan dalam 1 jenis sprayer misal sprayer elektrik data teknis bisa berbeda, sehingga tidak bisa disamaratakan antara sprayer yang satu dengan sprayer yang lain.

Selain itu dalam dalil Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding bagian (I), Para Pemohon Banding sama sekali tidak

menguraikan dengan jelas data teknis pada sprayer yang diproduksi atau dijual oleh Para Pemohon Banding dibandingkan dengan data teknis Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, sehingga tidak diketahui dengan jelas, apa atau bagian mana yang dapat dibandingkan atau “dianggap sama” dari Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) yang dijual oleh Para Pemohon Banding dengan Peralatan Penyemprot Elektrik (sprayer) Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, atas nama Termohon Banding, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pemohon Banding pada bagian (I) dan Bagian (II) angka (4) tidak dapat dijadikan dasar bahwa Para Pemohon Banding merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Banding atas Pemberian Paten No. ID 000002446 atas nama Termohon Banding.

5. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada bagian (II) tentang “Pokok Permohonan Banding Atas Pemberian Terhadap Paten Milik Termohon Banding Dengan Daftar Nomor IDS000002446” halaman (5) angka (5), karena dalil “keberatan” yang dikemukakan oleh Para Pemohon Banding ternyata tidak diuraikan apa yang menjadi keberatannya.
6. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding pada bagian (II) tentang “Pokok Permohonan Banding Atas Pemberian Terhadap Paten Milik Termohon Banding Dengan Daftar Nomor IDS000002446” halaman (5) angka (6), dan (7), karena sebagaimana diuraikan pada bagian “Eksepsi Kompetensi Absolut” dan “Eksepsi Permohonan Banding telah melampaui/melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang” diatas, tenggang waktu bagi Para Pemohon Banding untuk mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten dalam perkara ini, haruslah diajukan paling lambat tanggal 23 April 2020.
7. Bahwa fakta hukum, Para Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 April 2020, sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
8. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka secara hukum Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Selain itu Permohonan Banding yang diajukan Para Pemohon Banding dalam perkara ini, telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa demikian juga pembayaran biaya Permohonan Banding, dibayarkan oleh Para Pemohon Banding telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Daluwarsa), sehingga Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding, dalam perkara ini, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa hal tersebut pada angka (8) dan (9) diatas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, yang menetapkan (kami kutip):

“(2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.”

Maka sudah selayaknya pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Bahwa Termohon Banding menolak dalil Para Pemohon Banding pada angka (8) karena perubahan judul invensi awal dari PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DILENGKAPI DENGAN PENGOPERASIAN MANUAL menjadi PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN adalah merupakan ranahnya Pemeriksa Substantif Paten yang telah memeriksa secara teliti, adapun jika Termohon Banding sebagai Pemohon ingin mengubah suatu judul invensi paten akan tetapi tidak mendapat persetujuan Pemeriksa Paten maka hal tersebut tidak dapat terwujud; Sedangkan inti invensi yang dipermasalahkan dianggap “memperluas lingkup invensi” adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan pada inti Invensi awal adalah subjeknya berhubungan dengan “Peralatan penyemprot Elektrik yang dilengkapi dengan pengoperasian manual bertenaga elektrik...” namun dalam perjalanan dokumen untuk kepentingan Pemeriksaan substantif bahwa perlu ada amandemen untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Paten/Paten Sederhana maka dapat saja direvisi/diperbaiki/diamandemen, seperti terlihat bahwa perubahan inti Invensi setelah amendemen menjadi “Suatu Peralatan penyemprot Elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintesis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat...” adalah HAL YANG LEBIH SEMPIT dibandingkan dengan inti Invensi awal karena

menyebutkan fitur-fitur yang lebih rinci; Dalam hal ini bahwa konten teknologi ini sebenarnya lebih dikuasai oleh seorang Pemeriksa Paten dikarenakan memang bidang keahliannya sama dengan Pendidikan yang diperolehnya ketika disekolah, hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan (kami kutip):

“Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan”.

sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa permohonan paten yang diputuskan Diberi Paten/Paten Sederhana berdasarkan hasil pemeriksaan substantif adalah hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan karena memang sebenarnya yang menyetujui keputusan tersebut adalah Pimpinan (Direktur Jenderal) yang dalam hal ini seorang Pimpinan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

12. Bahwa menurut Para Pemohon Banding dengan Perusahaannya yang berskala nasional dan telah mengembangkan usahanya di bidang teknologi industri pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan yang telah terkenal di seluruh dunia sangat menyadari pentingnya melindungi hak-hak kekayaan intelektualnya, dalam hal ini khususnya hak atas paten namun secara sadar dan terang-terangan melakukan hal yang tidak terpuji dengan ingin mengajukan banding atas Pemberian Paten Sederhana yang telah diputuskan diberi perlindungan hukum untuk Paten Sederhana atas dasar Pemeriksaan Substantif; bertitik-tolak dari hal-hal tersebut seyogyanya Para Pemohon Banding dengan Perusahaannya yang berskala nasional dan telah mengembangkan usahanya di bidang teknologi industri pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan yang telah terkenal di seluruh dunia sebenarnya telah bertindak KELIRU, dikarenakan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengamanatkan (kami kutip):

“Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.”

sehingga setiap produk atau proses, termasuk juga penyempurnaan dan pengembangannya yang dikategorikan ke dalam teknologi adalah merupakan Inovasi teknologi dan tentunya dianggap suatu Invensi (Penemuan, mengutip istilah

sebelumnya), wajib didaftarkan sebagai Permohonan Paten atau Permohonan Paten Sederhana untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki itikad baik kepada Negara, disamping itu Negara memberikan perlindungan secara hukum kepada Pemohonnya.

13. Bahwa sebaliknya, merupakan perbuatan dilarang, seperti diatur di dalam Pasal 160 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, kami kutip:

“Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang:

- a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau;
- b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”

14. Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Permohonan Banding ini angka (9), yang intinya Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan tidak terdapat kebaruan karena sudah dipublikasi:

melalui media *youtube* terkait produk tersebut pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=gk0fPACSoNA> sejak tanggal 17 Juni 2015 dan pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> sejak tanggal 11 Juni 2015 (setidaknya 1 tahun sebelum permohonan paten tersebut diajukan yaitu pada tanggal 22 Februari 2016). Pada video *youtube* tersebut dijelaskan bahwa alat semprot ini menggunakan sistem kontrol elektrik yang mempunyai tombol on/off dan pengatur tekanan air dengan rincian sebagai berikut:

“Yaitu menggunakan battery sprayer A) volume tangki: 18 liter B) kapasitas batery - 12ah (8 jam kerja) C) voltase: 12 vdc D) pompa: reflux E) speed controler: yes / ada bisa dengan battery dan manual. kerja lebih cepat dan tidak terasa capek. charging kurang lebih 6 jam”.

Karena Paten Sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik Termohon Banding, yang didaftar pada tanggal 22 Februari 2016 adalah juga merupakan pengembangan dari permohonan Paten Sederhana S00201200088 yang didaftar tanggal 31 Mei 2012 berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK dan permohonan Paten Sederhana S00201200143 yang didaftar tanggal 31 Juli 2012 berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DILENGKAPI DENGAN PANEL SURYA keduanya adalah milik Termohon Banding.

Dari hasil pemeriksaan substantif kedua Paten Sederhana di atas diberi Paten Sederhana oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

Sehingga menurut ketentuan Pasal 3 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, bahwa Termohon Banding sebenarnya sudah melaksanakan amanat pasal tersebut, yaitu mendaftarkan permohonan Paten sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN tentunya berdasarkan dengan pengembangan-pengembangan dari Invensi sebelumnya, dan sekaligus membantah dalil Para Pemohon Banding pada “Bagian III, Alasan dan Dasar Hukum yang Menjadi Keberatan Permohonan Banding, angka (9) yang mengatakan bahwa “tidak terdapat KEBARUAN”.

15. Dalam dalil Para Pemohon Banding yang mendalilkan bahwa sudah ada publikasi melalui media Youtube terkait produk dari Paten Sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik Termohon Banding melalui alamat <https://www.youtube.com/watch?v=gk0fPACSoNA> sejak tanggal 17 Juni 2015 dan <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> sejak tanggal 11 Juni 2015 sama sekali TIDAK BENAR dikarenakan pada video youtube tersebut menjelaskan bahwa alat semprot menggunakan sistem kontrol elektrik yang mempunyai tombol ON/OFF dan pengatur tekanan air dengan rincian sebagai berikut (kami kutip):

“Yaitu menggunakan battery sprayer A) volume tangki: 18 liter B) kapasitas battery – 12ah (8jam kerja) C) voltase: 12 vdc D) pompa: reflux E) speed controler: yes / ada bisa dengan battery dan manual, kerja lebih cepat dan tidak terasa capek, charging kurang lebih 6 jam”;

sedangkan Klaim yang diberikan untuk Paten Sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik Termohon Banding adalah sesuai dengan Klaimnya yang berbunyi (kami kutip):

“yang dicirikan oleh,

pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotan, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan

dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambung kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten berbunyi (kami kutip):

- (1) Permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari 1 (satu) Klaim.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis dalam dua bagian yang mencakup:
 - a. bagian pertama mengenai pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya; dan
 - b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi yang dimintakan perlindungan dan dapat merupakan peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang telah ada sebelumnya.
- (3) Dalam hal Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditulis dalam dua bagian, maka Klaim hanya berisikan pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai Invensi.

17. Bahwa fakta hukum Klaim Paten Sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik Termohon Banding adalah Klaim yang ditulis dalam dua bagian, dengan substansi perlingkungannya adalah:

Bagian pertama:

“Suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintesis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat, terdiri dari:

- suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakaian, pegangan pipa penyemprot (12) pada salah satu sisi dari bodi (12), tutup bodi penyemprot (4) pada

bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5) sebagai saluran fluida/cairan, gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7) pada ujung atas dari pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan

- suatu tabung penyangga bodi penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON/OFF (10) pada permukaan depannya, soket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan soket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat control untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16) dan motor DC (17),

Bagian kedua:

yang dicirikan oleh,

pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotan, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan

dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

sehingga dalil Para Pemohon Banding pada “Bagian II, Pokok Permohonan Banding atas Pemberian Terhadap Paten Milik Termohon Banding Dengan Daftar No. IDS000002446, angka (5)” menyatakan bahwa “Para Pemohon banding sangatlah berkeberatan terhadap terdaftarnya paten dengan No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding adalah KELIRU, dimana menurut Para Pemohon Banding bahwa Paten milik Termohon Banding (yang sebenarnya adalah ‘Paten Sederhana’) Dengan Daftar No. IDS000002446 melindungi jenis Invensi:

“Suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintetis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat, terdiri dari:

- suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakaian, pegangan pipa penyemprot (12) pada salah satu sisi dari bodi (2), tutup bodi penyemprot (4) pada bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5) sebagai saluran fluida/cairan, gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7) pada ujung atas dari pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan

- suatu tabung penyangga bodi penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON/OFF (10) pada permukaan depannya, soket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan soket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat control untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16) dan motor DC (17),

Yang dicirikan oleh,

Pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotan, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Permohonan Paten sederhana Termohon Banding yang merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada

memenuhi unsur patentabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan :

“(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.”

19. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Permohonan Banding ini angka (10) dan (11) yang untuk lebih jelasnya kami kutip:

10. Bahwa, Para Pemohon Banding berasumsi kuat bahwa perubahan invensi yang dilakukan oleh Termohon Banding dikarenakan pada masa pemeriksaan substantif telah ditemui oleh Pemeriksa Kantor Paten unsur ketidakbaruan atas invensi tersebut ketika Termohon Banding mengajukan permohonan patennya ke Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Sehingga sudahlah sepatutnya, paten yang dimiliki oleh Termohon Banding dengan No. IDS000002446 tidak layak untuk terdaftar karena pada dasarnya tidak memiliki kebaruan.

11. Bahwa, Para Pemohon Banding juga semakin berasumsi kuat bahwa perubahan invensi yang dilakukan oleh Termohon Banding dikarenakan Termohon Banding menyadari bahwa invensinya telah banyak beredar di masyarakat karena telah banyak diproduksi oleh berbagai perusahaan-perusahaan di bidang terkait, seperti halnya perusahaan Para Pemohon Banding.

Karena tidak ada larangan menyempurnakan invensi yang diajukan pada awal permohonan paten selama proses permohonan paten. Biasanya pada pemeriksaan substantif Paten terdapat komunikasi antara Pemohon Paten dengan pemeriksa substantif mengenai invensi yang dimohonkan didaftarkan paten. Sangat wajar jika ada perbaikan pada invensi yang dimohonkan pendaftaran Paten, sehingga dalil Para Pemohon Banding pada angka (10) dan (11) pada Permohonan Banding ini, sangat tendensius dan mengada-ada, sehingga sudah selayaknya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

20. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Permohonan Banding ini angka (12) karena terbukti bahwa Termohon Banding mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan patennya. Invensi menyempurnaan dari peralatan penyemprot elektrik didaftarkan Paten Sederhana. Lagi pula dalam melakukan riset dibutuhkan biaya, tenaga dan waktu. Sangat wajar apabila hasil riset tersebut didaftarkan Paten Sederhana supaya mendapat perlindungan dari negara, sebaliknya Para Pemohon Banding adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik dalam mengajukan Permohonan Banding, bukan sebagai inventor, tidak melakukan riset, tidak mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu.

21. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Permohonan Banding ini, bagian (III) angka (13), (14), (15), (16), (17) karena Para Pemohon Banding tidak memiliki data Teknik dan tidak menguraikan data teknik mengenai produk yang diproduksi atau dijual pada Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 dibandingkan dengan data teknik pada Paten No. IDS000002446. Oleh karena itu Para Pemohon Banding bukan sebagai pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 sehingga sudah selayaknya dalil-dalil Para Pemohon Banding tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
22. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan angka IV karena Pengajuan Permohonan Banding maupun Pembayaran Biaya Permohonan Banding tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana yang telah Termohon Banding uraikan diatas.
23. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Para Pemohon Banding dalam Permohonan Banding dalam perkara ini, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka Termohon Banding mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Banding Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Banding mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara ini, memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI :

A. MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

B. MENGENAI RELATIF (EKSEPSI BIASA) :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik

yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan para pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding atas keputusan pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

A t a u apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 15 Oktober 2020 dengan agenda penyerahan Tanggapan dari PARA PEMOHON BANDING atas jawaban TERMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL. PEMOHON BANDING menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Para Pemohon Banding dalam Perkara Register No. 14/KBP/IV/2020 dengan ini mengajukan Replik Para Pemohon Banding atas Jawaban Termohon Banding, antara lain :

1. Bahwa Para Pemohon Banding tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Para Pemohon Banding dalilkan dalam Permohonan Banding Para Pemohon Banding;
2. Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa apa-apa yang telah Para Pemohon Banding sampaikan dalam Permohonan Banding sebelumnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini.

KEBERATAN PARA PEMOHON BANDING ATAS LEGAL STANDING KUASA TERMOHON BANDING

Sebelum Para Pemohon Banding menanggapi Jawaban dari Termohon Banding baik dalam Eksepsinya maupun dalam Pokok Perkaranya, Para Pemohon Banding ingin menyampaikan Keberatannya atas Legal 

Standing dari Kuasa Termohon Banding dan memohon perhatian khusus dari Majelis Komisi Banding Paten terkait Keberatan dari Para Pemohon Banding ini. Berikut adalah uraian Keberatan dari Para Pemohon Banding, yaitu :

1. Bahwa, pada persidangan pada tanggal 10 September 2020 ketika menyampaikan Surat Kuasa dari Termohon Banding, dinyatakan dan diakui oleh Kuasa Termohon Banding bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang Advokat, bukan Konsultan Kekayaan Intelektual terdaftar.
2. Bahwa, dikutip dari Jawaban Termohon Banding tertanggal 1 Oktober 2020, dinyatakan juga “Kami, M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., Advokat, yang beralamat di THE HOUSE OF GLOW,”.

Dengan demikian, diketahui fakta hukum secara terang benderang, dimana Rekan M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL. adalah seorang Advokat dan bukanlah seorang Konsultan Kekayaan Intelektual.

3. Bahwa, dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN (selanjutnya disebut UUP) memang mengatur secara umum klausul mengenai Kuasa dalam hal untuk mengajukan segala permohonan, termasuk permohonan banding, yang diatur dalam Pasal 1 ayat 7 UUP, yang berbunyi :

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4. Bahwa, selain merujuk pada UUP, menurut hemat Para Pemohon Banding, sangatlah patut bagi Majelis Komisi Banding Paten juga menjadikan PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI BANDING PATEN (selanjutnya disebut PerMen 3/2019) sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan atas permohonan banding ini.
5. Bahwa, PerMen 3/2019 ini ditetapkan dan diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk mengatur berbagai hal terkait Komisi Banding Paten, yang didalamnya juga turut mengatur mengenai banding terhadap pemberian atas paten, termasuk juga mengatur mengenai “Kuasa”. Dimana hal demikian lebih khusus dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, yang menyatakan :

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019 mengamanatkan dengan tegas bahwa seorang Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual

6. Bahwa, Termohon Banding dalam Jawabannya, khususnya pada halaman 2 paragraf ketiga sekali lagi menyatakan “Bahwa dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, tidak mengatur mengenai Penerima Kuasa dari Termohon Banding haruslah Konsultan Kekayaan Intelektual, sehingga secara hukum, kami, M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL dan DEBORA WENAS, SH., dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Termohon Banding”.
7. Bahwa, tampak dengan jelas Termohon Banding telah dengan sengaja mengerucutkan ketentuan mengenai Kuasa ini hanya pada ketentuan UUP saja, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019 dinyatakan secara jelas dan terang benderang bahwa Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual. Oleh karenanya, tidak diperlukannya penafsiran lebih dalam lagi mengenai ketentuan Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019 ini. Namun demikian, Para Pemohon Banding sangatlah meyakini bahwa Majelis Komisi Banding Paten tidak akan terkecoh dengan pernyataan dan argumentasi yang tidak berlandaskan hukum dari Termohon Banding ini yang dengan sengaja mengaburkan ketentuan dari hukum positif di Indonesia. Terlebih lagi, Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini adalah Pemeriksa dan/atau Ahli di bidang paten, yang tentunya jauh lebih memahami ketentuan ini dibandingkan para pihak yang sedang bersengketa.
8. Bahwa, selain hal tersebut diatas, Para Pemohon Banding juga sangat berharap agar asas “Lex specialis derogat legi generali” tidak dihiraukan begitu saja dalam pemeriksaan Permohonan Banding ini. Dimana seperti diketahui bersama, pengertian dari asas ini adalah penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Untuk itu, jika dikaitkan dengan Permohonan Banding ini, hukum yang bersifat khusus (lex specialis), yaitu PerMen 3/2019 mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis), yaitu UUP. Termasuk didalamnya hukum mengenai Kuasa yang diwajibkan adalah seorang Konsultan Kekayaan Intelektual.
9. Bahwa, dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, maka secara hukum dan juga menurut pendapat dari Para Pemohon Banding serta untuk tetap mendapatkan kepastian hukum, yang dapat menjadi Kuasa hanyalah Konsultan Kekayaan Intelektual, hal ini bukan hanya berlaku bagi Para Pemohon Banding saja, namun harusnya juga berlaku kepada Termohon Banding. Pendapat dari Para Pemohon Banding ini sangatlah beralasan menurut hukum dan bukanlah pendapat yang mengada-ada sebagaimana telah Para Pemohon Banding uraikan diatas.
10. Bahwa, sebagaimana fakta hukum yang telah Para Pemohon Banding uraikan diatas, dimana yang menjadi Kuasa dari Termohon Banding adalah seorang Advokat dan bukanlah seorang Konsultan Kekayaan Intelektual, hal mana sudah secara tegas diamanatkan pada Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, maka dengan ini Para Pemohon

Banding MENOLAK DENGAN TEGAS Legal Standing dari Kuasa Termohon Banding karena Rekan M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL. tidaklah berwenang untuk mewakili kepentingan hukum dari Saudara TEDDY TIO selaku Termohon Banding untuk mengajukan Jawaban atas Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding, melakukan jawab-menjawab, mengajukan bukti-bukti (termasuk saksi dan/atau saksi ahli) dan menghadap di muka persidangan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan permohonan dan pemeriksaan banding ini.

11. Bahwa, selain telah jelas diatur dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, ternyata terkait Kuasa ini juga lebih lanjut diatur pada Pasal 35 PerMen 3/2019. Berikut Para Pemohon Banding uraikan mengenai ketentuan Pasal 35 PerMen 3/2019 tersebut agar Keberatan dari Para Pemohon Banding ini lebih mendasar lagi, yaitu :

Paragraf 6

Pemeriksaan Substantif

Permohonan Banding Karena Alasan Keberatan Keputusan Pemberian Paten

Pasal 35

- (1) Majelis Banding dalam melakukan pemeriksaan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap para pihak atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua Majelis Banding.
- (3) Para pihak atau Kuasanya yang menghadiri persidangan dapat menyampaikan bukti dan uraian yang berhubungan dengan Permohonan Banding serta dapat menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli.
- (4) Para pihak atau Kuasanya wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Banding.
- (5) Dalam hal para pihak atau Kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding.

Dapat dilihat berulang kali pada ketentuan diatas dimana dinyatakan unsur dari kata "Para Pihak atau Kuasanya"; bukan dinyatakan "Pihak Pemohon Banding (Para Pemohon Banding) atau Kuasanya". Untuk itu, dapat disimpulkan, sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 35 PerMen 3/2019 juncto Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, yang dapat membela kepentingan hukum Para Pihak adalah Konsultan Kekayaan Intelektual. Untuk itu, Advokat seperti halnya Rekan M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA.

CLI., CTL. tidak mempunyai Legal Standing untuk mewakili kepentingan hukum dari Termohon Banding.

12. Bahwa, oleh karena Termohon Banding sesuai dengan fakta yang ada telah menerima panggilan sidang dan sudah mengetahui perihal Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding ini, tetapi oleh karena sesuatu dan lain hal tidak menghadiri atau tidak menunjuk Kuasanya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan pada Pasal 35 PerMen 3/2019 juncto Pasal 1 ayat 14 PerMen 3/2019, maka sangatlah berlandaskan hukum jika Para Pemohon Banding beranggapan bahwa Termohon Banding patut dinyatakan belum hadir dan menghadap di muka persidangan walaupun sudah mengetahuinya, dan untuk itu sudah sepatutnya pula bagi Para Pemohon Banding memohon kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran dari Termohon Banding hal mana juga diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat 5 PerMen 3/2019 yang berbunyi "Dalam hal para pihak atau Kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding". Serta mengingat juga pemeriksaan atas permohonan banding ini dibatasi oleh waktu. Untuk itu, kami sangat memohon kebijaksanaan dan keadilan dari Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa, pada dasarnya Para Pemohon Banding merasa tidaklah perlu berpanjang lebar lagi untuk menanggapi Jawaban dari Termohon Banding baik dalam Eksepsinya maupun dalam Pokok Perkaranya, mengingat Keberatan Para Pemohon Banding atas Legal Standing Kuasa Termohon Banding sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk membuktikan iktikad baik dari Para Pemohon Banding kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten serta guna menghormati persidangan ini, Para Pemohon Banding tetap akan menanggapi Jawaban dari Termohon Banding tersebut.

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT : KOMISI BANDING TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Kompetensi Absolut : Komisi Banding Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Pemohon Banding. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon Banding kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, jika disimpulkan dari Eksepsi huruf A ini, Termohon Banding beranggapan bahwa Komisi Banding Paten tidaklah

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Menurut Termohon Banding, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Argumen tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut disebabkan oleh karena menurut Termohon Banding, seharusnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding ini diajukan paling lambat tanggal 23 April 2020, dimana pada faktanya Permohonan Banding ini diajukan oleh Para Pemohon Banding pada tanggal 24 April 2020.

2. Bahwa, dengan tegas Para Pemohon Banding menolak Eksepsi huruf A dari Termohon Banding ini. Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 24 April 2020 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UUP dan PerMen 3/2019. Berikut Para Pemohon Banding uraikan kembali ketentuan-ketentuan dimaksud, yaitu :

Pasal 70 ayat 2 UUP menyatakan “Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten”

Pasal 21 ayat 1 huruf c PerMen 3/2019 menyatakan “Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”

Mengingat tanggal pemberitahuan diberi Paten atas paten milik Termohon Banding adalah tanggal 24 Juli 2019, maka sesuai dengan kedua ketentuan tersebut diatas, Permohonan Banding dapat diajukan 9 (sembilan) bulan kemudian, yakni pada tanggal 24 April 2020, bukanlah 23 April 2020 seperti apa yang disampaikan oleh Termohon Banding.

3. Bahwa, analogi perhitungan 1 (satu) bulan kalender yang diuraikan oleh Termohon Banding pada Jawabannya (halaman 3 angka 6) adalah sangat tidak berdasar dan dapat dikatakan sebagai pendapat pribadi yang cenderung mengada-ada. Untuk itu, Para Pemohon Banding dapat memperbandingkannya dengan penundaan persidangan yang disampaikan Majelis Komisi Banding paten sebagai analogi yang lebih tepat, diantaranya :

- Yang pertama, pada persidangan pada tanggal 10 September 2020, Majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 3 (tiga) minggu sejak tanggal 10 September 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya

akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut dipaksakan, maka 3 (tiga) minggu sejak tanggal 10 September 2020 bukan jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020, melainkan jatuh pada tanggal 30 September 2020.

- Selanjutnya, pada persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, Majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut masih terus dipaksakan, maka 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020 bukan jatuh pada tanggal 15 Oktober 2020, melainkan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020.

Dengan demikian, secara tidak langsung Termohon Banding juga telah menyatakan bahwa Majelis Komisi Banding Paten telah keliru dalam menentukan agenda hari persidangan. Kami berharap, Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Eksepsinya tersebut.

4. Bahwa, pada dasarnya apa yang Para Pemohon Banding uraikan diatas telah sangatlah cukup untuk membantah Eksepsi dari Termohon Banding yang tidak berdasar tersebut, namun guna menguatkan argumentasi dari Para Pemohon Banding, perlu juga bagi Para Pemohon Banding untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk lebih meyakinkan Majelis Komisi Banding Paten.
5. Bahwa, mengenai Permohonan Banding yang diajukan melampaui waktu, sudah jelas diatur pada Pasal 21 ayat 2 dan 3 PerMen 3/2019, yang berbunyi :
 - (2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.
 - (3) Dalam hal Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding.
6. Bahwa, jikalau sebelum masuk ke proses persidangan ini Majelis Komisi Banding Paten menganggap Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding pada tanggal 24 April 2020 telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, maka akibat hukumnya menurut ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan 3 PerMen 3/2019 diatas adalah :
 - i. Permohonan Banding tidak dapat diterima.

- ii. Komisi Banding memberitahukannya kepada Para Pemohon Banding.

Namun pada fakta yang berlangsung saat ini, persidangan yang terbuka untuk umum atas Permohonan Banding ini diselenggarakan oleh Majelis Komisi Banding Paten. Dengan demikian, terbukti secara nyata bahwasanya Permohonan Banding ini telah diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; untuk itu, Majelis Komisi Banding Paten telah tepat menerima Permohonan Banding ini.

Selanjutnya, terbukti pula bahwasanya Majelis Komisi Banding Paten bukan memberitahukan kepada Para Pemohon Banding atas tidak diterimanya Permohonan Banding ini, melainkan Majelis Komisi Banding Paten memberitahukan dan memanggil Termohon Banding untuk menghadiri persidangan ini. Sekali lagi terbukti bahwa Majelis Komisi Banding Paten telah menerima Permohonan Banding ini.

7. Bahwa, selain ketentuan diatas, perlu juga diketahui oleh Termohon Banding dimana Pemeriksaan atas suatu Permohonan Banding terdiri dari Pemeriksaan Administratif dan juga Pemeriksaan Substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 26 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 dan 2 PerMen 3/2019. Berikut Para Pemohon Banding uraikan ketentuan pasal-pasal tersebut agar diketahui oleh Termohon Banding.

Pasal 25

- (1) Setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substantif.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, Majelis Banding melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Banding.
- (2) Pemeriksaan substantif Permohonan Banding dilakukan secara terbuka untuk umum.

Dengan demikian, oleh karena atas Permohonan Banding ini telah dan sedang dilakukan pada tahap persidangan terbuka untuk umum (sudah masuk ke pemeriksaan substantif), untuk itu segala pemeriksaan administratif telah selesai diperiksa oleh Majelis Komisi Banding Paten (segala persyaratan administratif telah dilengkapi oleh Para Pemohon Banding).

Oleh karenanya, Eksepsi dari Termohon Banding yang menyatakan Komisi Banding Paten tidaklah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Banding ini, melainkan wewenang dari Pengadilan Niaga sudah dapat berhasil dipatahkan oleh Para Pemohon Banding.

8. Bahwa, selain argumentasi dan dasar hukum diatas, Para Pemohon Banding juga sangat merasa berkewajiban untuk meluruskannya sekali lagi mengenai jangka waktu tersebut; untuk itu, Majelis Komisi Banding Paten yang pada prakteknya sudah tidak asing lagi dengan permohonan pendaftaran paten, tentunya juga memahami permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, dimana menurut Pasal 44 ayat 1 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN menyatakan :

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagai tujuan Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak:

- a. tanggal penerimaan internasional; atau
- b. tanggal Hak Prioritas yang paling awal.

9. Bahwa, Para Pemohon Banding hendak menjadikan permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten dengan permohonan pendaftaran paten No. P00202000912 sebagai contohnya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No. Permohonan : P00202000912
Jenis Permohonan : PATEN PCT
Tanggal Permohonan : 30 Januari 2020 (Permohonan di Indonesia)
Tanggal Prioritas : 30 Juni 2017 (Permohonan awal)

Dapat dilihat dengan jelas diatas, permohonan awal diajukan di negara asal adalah pada tanggal 30 Juni 2017, dimana 31 (tiga puluh satu) bulan sejak tanggal permohonan awal tersebut jatuh pada tanggal 30 Januari 2020, BUKAN tanggal 29 Januari 2020. Jikalau analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut diimplementasikan terhadap permohonan pendaftaran paten ini, maka atas permohonan ini tidak akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh

Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (karena menurut Termohon Banding telah lewat waktu). Namun nyatanya atas permohonan tersebut tetap diterima dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Maka dari itu, untuk kesekian kalinya, Para Pemohon Banding telah berhasil mematahkan argumentasi dari Termohon Banding tersebut, untuk itu sudah sangat tepat bagi Majelis Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Banding ini, karena telah diajukan tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 24 April 2020.

10. Bahwa, berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka Permohonan Banding ini telah tepat diajukan ke Komisi Banding Paten sehingga sangatlah keliru apabila Termohon Banding beranggapan Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Banding ini. Untuk itu, Eksepsi dari Termohon Banding ini sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.
11. Bahwa, selain hal-hal tersebut diatas yang terkait kewenangan dari Komisi Banding Paten untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Banding ini, pada Eksepsi yang sama, Termohon Banding juga mencampur adukan dengan jenis Eksepsi-eksepsi lainnya dalam Eksepsi ini, yaitu Eksepsi mengenai keterlambatan pembayaran (halaman 4 angka 9) dan Eksepsi mengenai daluarsa (halaman 4 angka 8) sehingga Jawaban dari Termohon Banding ini menjadi kabur, tidak jelas dan tidak terang (Obscuur Libel). Untuk itu, Para Pemohon Banding akan menjernihkannya, menjelaskannya dan menerangkannya secara terstruktur dan sistematis di bagian Eksepsi yang tepat pada bagian lain Replik Para Pemohon Banding ini.

B. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN PARA PEMOHON BANDING TELAH MELAMPAUI / MELEWATI JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU (DALUARSA)

Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Daluarsa, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Pemohon Banding. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon Banding kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, jika disimpulkan dari Eksepsi huruf B ini, Termohon Banding beranggapan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding ini telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Daluarsa).

2. Bahwa, setelah Para Pemohon Banding membaca dan memeriksa secara seksama Eksepsi ini, pada dasarnya Eksepsi huruf B terkait daluarsa dari Termohon Banding ini sebagian besarnya hanyalah hasil salin tempel (copy paste) dari Eksepsi huruf A terkait kewenangan mengadili dari Komisi Banding Paten. Dimana, pada dasarnya juga telah dapat berhasil dipatahkan oleh Para Pemohon Banding pada Eksepsi huruf A. Namun demikian, walaupun Eksepsi huruf B ini hanyalah merupakan hasil salin tempel (copy paste) dari Eksepsi huruf A, Para Pemohon Banding tetap akan menanggapi, agar Replik dari Para Pemohon Banding ini tepat terjaga kekonsistennannya dalam menjaga Replik yang terstruktur dan sistematis.
3. Bahwa, dengan tegas Para Pemohon Banding menolak Eksepsi huruf B dari Termohon Banding ini. Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 24 April 2020 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UUP dan PerMen 3/2019, sehingga tidak melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Daluarsa). Berikut Para Pemohon Banding uraikan kembali ketentuan-ketentuan dimaksud, yaitu :

Pasal 70 ayat 2 UUP menyatakan “Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten”

Pasal 21 ayat 1 huruf c PerMen 3/2019 menyatakan “Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”

Mengingat tanggal pemberitahuan diberi Paten atas paten milik Termohon Banding adalah tanggal 24 Juli 2019, maka sesuai dengan kedua ketentuan tersebut diatas, Permohonan Banding dapat diajukan 9 (sembilan) bulan kemudian, yakni pada tanggal 24 April 2020, bukanlah 23 April 2020 seperti apa yang disampaikan oleh Termohon Banding.

4. Bahwa, analogi perhitungan 1 (satu) bulan kalender yang diuraikan oleh Termohon Banding pada Jawabannya (halaman 7 angka 6) adalah sangat tidak berdasar dan dapat dikatakan sebagai pendapat pribadi yang cenderung mengada-ada. Untuk itu, Para Pemohon Banding dapat memperbandingkannya lagi dengan penundaan persidangan yang disampaikan Majelis Komisi Banding paten sebagai analogi yang lebih tepat, diantaranya :



- Yang pertama, pada persidangan pada tanggal 10 September 2020, Majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 3 (tiga) minggu sejak tanggal 10 September 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut dipaksakan, maka 3 (tiga) minggu sejak tanggal 10 September 2020 bukan jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020, melainkan jatuh pada tanggal 30 September 2020.
- Selanjutnya, pada persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, Majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut masih terus dipaksakan, maka 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020 bukan jatuh pada tanggal 15 Oktober 2020, melainkan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020.

Dengan demikian, secara tidak langsung Termohon Banding juga telah menyatakan bahwa Majelis Komisi Banding Paten telah keliru dalam menentukan agenda hari persidangan. Kami berharap sekali lagi, Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten tidak tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Eksepsinya tersebut.

5. Bahwa, pada dasarnya apa yang Para Pemohon Banding uraikan diatas telah sangatlah cukup untuk membantah Eksepsi dari Termohon Banding yang tidak berdasar tersebut, namun guna menguatkan argumentasi dari Para Pemohon Banding, perlu juga bagi Para Pemohon Banding untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk lebih meyakinkan Majelis Komisi Banding Paten.
6. Bahwa, mengenai Permohonan Banding yang diajukan melampaui waktu, sudah jelas diatur pada Pasal 21 ayat 2 dan 3 PerMen 3/2019, yang berbunyi :
 - (2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.
 - (3) Dalam hal Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding.
7. Bahwa, jikalau sebelum masuk ke proses persidangan ini Majelis Komisi Banding Paten menganggap Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding pada tanggal 24 April 2020 telah melampaui jangka waktu yang

ditentukan, maka akibat hukumnya menurut ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan 3 PerMen 3/2019 diatas adalah :

- i. Permohonan Banding tidak dapat diterima.
- ii. Komisi Banding memberitahukannya kepada Para Pemohon Banding.

Namun pada fakta yang berlangsung saat ini, persidangan yang terbuka untuk umum atas Permohonan Banding ini diselenggarakan oleh Majelis Komisi Banding Paten. Dengan demikian, terbukti secara nyata bahwasanya Permohonan Banding ini telah diajukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; untuk itu, Majelis Komisi Banding Paten telah tepat menerima Permohonan Banding ini.

Selanjutnya, terbukti pula bahwasanya Majelis Komisi Banding Paten bukan memberitahukan kepada Para Pemohon Banding atas tidak diterimanya Permohonan Banding ini, melainkan Majelis Komisi Banding Paten memberitahukan dan memanggil Termohon Banding untuk menghadiri persidangan ini. Sekali lagi terbukti bahwa Majelis Komisi Banding Paten telah menerima Permohonan Banding ini.

8. Bahwa, selain ketentuan diatas, perlu juga diketahui kembali oleh Termohon Banding dimana Pemeriksaan atas suatu Permohonan Banding terdiri dari Pemeriksaan Administratif dan juga Pemeriksaan Substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 26 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 dan 2 PerMen 3/2019. Berikut Para Pemohon Banding uraikan ketentuan pasal-pasal tersebut agar diketahui oleh Termohon Banding.

Pasal 25

- (1) Setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substantif.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, Majelis Banding melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Banding.

- (2) Pemeriksaan substantif Permohonan Banding dilakukan secara terbuka untuk umum.

Dengan demikian, oleh karena atas Permohonan Banding ini telah dan sedang dilakukan pada tahap persidangan terbuka untuk umum (sudah masuk ke pemeriksaan substantif), untuk itu segala pemeriksaan administratif telah selesai diperiksa oleh Majelis Komisi Banding Paten (segala persyaratan administratif telah dilengkapi oleh Para Pemohon Banding).

Oleh karenanya, Eksepsi dari Termohon Banding yang menyatakan Permohonan Banding yang diajukan pada tanggal 24 April 2020 oleh Para Pemohon Banding ini telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Daluarsa), sekali lagi dapat dipatahkan oleh Para Pemohon Banding.

9. Bahwa, selain argumentasi dan dasar hukum diatas, Para Pemohon Banding juga sangat merasa berkewajiban untuk meluruskannya sekali lagi mengenai jangka waktu tersebut; untuk itu, Majelis Komisi Banding Paten yang pada prakteknya sudah tidak asing lagi dengan permohonan pendaftaran paten, tentunya juga memahami permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, dimana menurut Pasal 44 ayat 1 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PERMOHONAN PATEN menyatakan :

Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang diajukan kepada Menteri sebagai tujuan Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 (tiga puluh satu) bulan terhitung sejak:

- a. tanggal penerimaan internasional; atau
- b. tanggal Hak Prioritas yang paling awal.

10. Bahwa, Para Pemohon Banding hendak menjadikan permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten dengan permohonan pendaftaran paten No. P00202000912 sebagai contohnya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No. Permohonan : P00202000912
Jenis Permohonan : PATEN PCT
Tanggal Permohonan: 30 Januari 2020 (Permohonan di Indonesia)
Tanggal Prioritas : 30 Juni 2017 (Permohonan awal)

Dapat dilihat dengan jelas diatas, permohonan awal diajukan di negara asal adalah pada tanggal 30 Juni 2017, dimana 31 (tiga puluh satu) bulan sejak tanggal permohonan awal tersebut jatuh pada tanggal 30 Januari 2020, BUKAN tanggal 29 Januari 2020. Jikalau analogi tidak berdasar dari

Termohon Banding tersebut diimplementasikan terhadap permohonan pendaftaran paten ini, maka atas permohonan ini tidak akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (karena menurut Termohon Banding telah lewat waktu). Namun nyatanya atas permohonan tersebut tetap diterima dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Maka dari itu, untuk kesekian kalinya, Para Pemohon Banding telah berhasil mematahkan argumentasi dari Termohon Banding tersebut, untuk itu sudah sangat tepat bagi Majelis Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Banding ini, karena telah diajukan tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 24 April 2020.

11. Bahwa, berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka Permohonan Banding ini telah diajukan ke Komisi Banding Paten sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga sangatlah keliru apabila Termohon Banding beranggapan Permohonan Banding ini Daluarsa atau lewat waktu. Untuk itu, Eksepsi dari Termohon Banding ini sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.

C. EKSEPSI MENGENAI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PERMOHONAN BANDING ATAS KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN NO. IDS000002446 JUDUL “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” NAMA PEMEGANG PATEN TERMOHON BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING

Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Mengenai Keterlambatan Pembayaran Permohonan Banding ini, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Pemohon Banding. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon Banding kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, jika disimpulkan dari Eksepsi huruf C ini, Termohon Banding berkeberatan dengan keterlambatan yang mana dilakukan tidak pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pengajuan Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding.
2. Bahwa, perlu digaris bawahi oleh Termohon Banding dimana segala sistem pengajuan/permohonan harusnya dapat dilakukan secara sistem daring (online system), namun pada saat Permohonan Banding ini diajukan, sistem pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual baik untuk pengajuan/permohonan maupun pembayaran terkait

Permohonan Banding terhadap Pemberian Paten belumlah didukung dengan sistem daring (online system).

3. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon Banding berinisiatif untuk koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding pada Komisi Banding Paten guna mendapat kepastian untuk mengajukan Permohonan Banding ini serta juga untuk melakukan pembayaran PNBPN-nya. Barulah setelah melakukan koordinasi dan konsultasi tersebut, didapati informasi bahwa untuk mengatasi keadaan darurat atau “force majeure” karena Pandemi Covid-19 ini, Permohonan Banding dapat dikirimkan melalui e-mail ke bandingpatenkomisi@gmail.com, namun untuk pembayaran permohonan Banding tersebut masih belum bisa diproses dikarenakan sistem pembayaran masih menggunakan sistem manual melalui Loker Layanan Kekayaan Intelektual yang bahkan masih ditutup hingga saat ini.
4. Bahwa, terkait keadaan darurat atau “force majeure” dalam Permohonan Banding ini juga patut merujuk pada Penjelasan Pasal 35 ayat 5 UUP yang menyatakan “Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah force majeure, misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan”.

Untuk itu, terbukti bahwasanya keterlambatan pembayaran yang dibayarkan oleh Para Pemohon Banding murni bukan disebabkan oleh kesengajaan dari Para Pemohon Banding itu sendiri, akan tetapi dikarenakan keadaan darurat atau “force majeure” yang bahkan melanda hampir seluruh negara di dunia.

5. Bahwa, Termohon Banding dalam Eksepsinya tersebut, yang tertuang pada halaman 11 angka 5.4 menyatakan bahwasanya surat Para Pemohon Banding tertanggal 30 Juli 2020, Perihal : Kronologi Keterlambatan Pembayaran Untuk Permohonan Banding terhadap Pemberian atas Paten dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” adalah bukti sepihak dari Para Pemohon Banding, yang dibuat sendiri oleh Para Pemohon Banding dan karenanya sudah selayaknya bukti tersebut ditolak.
6. Bahwa, terkait penyampaian Kronologi tersebut, perlu sangat diluruskan oleh Para Pemohon Banding, hal mana Kronologi tersebut merupakan permintaan dari Ketua Majelis Komisi Banding Paten, yaitu Bapak Parlagutan Lubis, S.H., M.H. Bagaimana mungkin permintaan resmi yang dimintakan langsung oleh Ketua Majelis Komisi Banding Paten di persidangan terbuka untuk umum pada

tanggal 23 Juli 2020, tidaklah kami penuhi? Dan dalam Eksepsinya, Termohon beranggapan sempit bahwasanya permintaan Ketua Majelis Komisi Banding Paten tersebut untuk dimintakan agar ditolak oleh Ketua Majelis Komisi Banding Paten itu sendiri. Mohon kiranya agar Termohon Banding untuk lebih menghormati persidangan ini dan Majelis Komisi Banding Paten serta khususnya Bapak Parlagutan Lubis, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Komisi Banding Paten.

Dengan demikian, atas hal-hal yang dinyatakan oleh Termohon Banding dalam Eksepsi huruf C yang secara tidak langsung telah “menjelekan” atau “merendahkan” baik sistem pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Komisi Banding Paten serta informasi dari Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding dan bahkan Ketua Majelis Komisi Banding Paten, mohon kiranya Majelis Komisi Banding Paten agar tidak tersinggung dengan apa yang lagi dan lagi diutarakan oleh Termohon Banding dalam Eksepsinya tersebut.

7. Bahwa, selain hal-hal yang telah Para Pemohon Banding nyatakan diatas, perlu bagi Para Pemohon Banding ulangi lagi agar Eksepsi ini menjadi terang benderang dimana proses pembayaran bukanlah termasuk dalam pemeriksaan substantif, namun merupakan pemeriksaan administratif yang sebelumnya juga telah Para Pemohon Banding uraikan pemeriksaan ini telah diatur pada Pasal 25 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 26 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 dan 2 PerMen 3/2019, yang berbunyi :

Pasal 25

- (1) Setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substantif.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, Majelis Banding melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Banding.
- (2) Pemeriksaan substantif Permohonan Banding dilakukan secara terbuka untuk umum.

Dengan demikian, oleh karena atas Permohonan Banding ini telah dan sedang dilakukan pada tahap persidangan terbuka untuk umum (sudah masuk ke pemeriksaan substantif), untuk itu segala pemeriksaan administratif telah selesai diperiksa oleh Majelis Komisi Banding Paten (segala persyaratan administratif telah dilengkapi oleh Para Pemohon Banding).

Oleh karenanya, Eksepsi dari Termohon Banding terkait keterlambatan pembayaran Permohonan Banding, dapat dengan lugas dipatahkan oleh Para Pemohon Banding.

8. Bahwa, berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka tuduhan dari Termohon Banding terkait keterlambatan pembayaran seharusnya tidak dapat diterima sangatlah keliru dan tidak berdasar. Untuk itu, Eksepsi dari Termohon Banding ini sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.

D. EKSEPSI MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING DALAM PERKARA INI ADALAH SALAH ALAMAT, SEHINGGA KOMISI BANDING PATEN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI

Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Salah Tujuan, Salah Sasaran atau Salah Alamat, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Pemohon Banding. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon Banding kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, jika disimpulkan dari Eksepsi huruf D ini, Termohon Banding memiliki asumsi sendiri dimana Komisi Banding Paten bukan atau tidak berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Bahwa, Para Pemohon Banding sangatlah mengerti bahwasanya sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 UUP dan Pasal 1 ayat 12 yang berbunyi :


Pasal 1 ayat 12 UUP

Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 1 ayat 12 PerMen 3/2019

Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

3. Bahwa, segala proses administrasi dari Komisi Banding Paten tetap harus berkoordinasi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bukan langsung kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI seperti apa yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Eksepsinya tersebut. Hal tersebut juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat 16 PerMen yang menyatakan “Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual”.
4. Bahwa, Para Pemohon Banding sangatlah menyarankan agar Termohon Banding mengunjungi laman resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada alamat <https://www.dgip.go.id/struktur-organisasi> untuk melihat struktur organisasi dan hubungan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Komisi Banding Paten. Untuk mempersingkat waktu dan mempermudah proses pemeriksaan Permohonan Banding ini, berikut Para Pemohon Banding tampilkan hasil tangkapan layar (screenshot) tersebut di bawah ini :




5. Bahwa, Para Pemohon Bandingpun sangatlah memahami proses beracara di Komisi Banding Paten ini, dan bahkan pada proses persidangan baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu, Para Pemohon Banding sangat berharap Termohon Banding mempelajari Eksepsinya ini dengan lebih mendalam lagi agar tidak lebih mengaburkan Permohonan Banding ini.
6. Bahwa, sebagai contoh dari Para Pemohon Banding, pada saat Komisi Banding Paten beracara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjadi pihak yang bersengketa, disebut sebagai :
 - KOMISI BANDING PATEN PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

ATAU 

- PEMERINTAH RI cq DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM cq DIREKTORAT JENDERAL HKI cq KOMISI BANDING PATEN.

Penyebutan sebagaimana diatas, dapat Termohon Banding lihat pada laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakarta Pusat). Dengan ini Para Pemohon Banding cukup menjadikan 2 (dua) perkara sebagai contohnya, yaitu perkara dengan Register No. 11/HKI/Paten/2014/PN.JKT.PST dan No. 52/Pdt.Sus-HKI/Paten/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Sekali lagi, untuk mempersingkat waktu dan mempermudah proses pemeriksaan Permohonan Banding ini, berikut Para Pemohon Banding tampilkan hasil tangkapan layar (screenshot) atas 2 (dua) perkara tersebut di bawah ini :

Perkara Register No. 11/HKI/Paten/2014/PN.JKT.PST



Perkara Register No. 52/Pdt.Sus-HKI/Paten/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Not secure | sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perlara

Beranda | Pendaftaran | Perikata Khusus | Perkara | Perkara Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Delegasi

Tanggal Pendaftaran	Selasa, 13 Agu. 2019
Kategori Perkara	Paten
Nomor Perkara	52/Pdt./Sub-HK/Paten/2019/PN Naga Jd.Pdt
Tanggal Surat	Selasa, 13 Agu. 2019
Nomor Surat	
Penggugat	1. F. HOFFMANN LA ROCHE AG
Kuasa Hukum Penggugat	1. TALFID AKBAR, S.H., F. HOFFMANN LA ROCHE AG
Tergugat	1. PEMERINTAH RI dg DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM dg DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kuasa Hukum Tergugat	
Perkara	<ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Menyatakan PULSAN TERGUGAT Nomor 09/TOLAK/KOMDING PATEN/2018 tanggal 20 Desember 2018 tidak beraturan menurut hukum. Menyatakan SALAL PULSAN TERGUGAT Nomor: 09/TOLAK/KOMDING PATEN/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan segala akibat hukumnya. Menyatakan Permohonan Paten Nomor: W0020081877 milik PENGGUGAT memiliki kebaruan, dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang Nomor: 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten lama). Memerintahkan TERGUGAT agar Direktorat Paten membayar Paten Nomor: W0020081877 yang diajukan oleh PENGGUGAT. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

7. Bahwa, dengan nyata secara hukum, bahkan di tingkat Pengadilan pun, Komisi Banding Paten menjadi pihak yang bersengketa dengan tetap mencantumkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk itu, tidaklah Salah Alamat ketika Para Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding ini ke Komisi Banding Paten seperti dibawah ini :

Kepada Yth.
 Komisi Banding Paten
 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan.
 Jakarta Selatan

8. Bahwa, untuk itu tidaklah keliru bagi Para Pemohon Banding dalam menyampaikan Keberatannya pada bagian awal Repliknya terkait Legal Standing dari Kuasa Termohon Banding. Dan juga tidaklah salah bagi perancang PerMen 3/2019 mengatur perihal Kuasa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 14. Dimana dapat diasumsikan bahwa salah satu tujuan dari perancang PerMen 3/2019 adalah agar Para Pihak yang sedang bersengketa di Komisi Banding Paten, adalah orang yang sangat mengerti proses beracara di Komisi Banding Paten, yaitu adalah seorang Konsultan Kekayaan Intelektual.
9. Bahwa, berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka Permohonan Banding ini telah tepat diajukan ke Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga sangatlah keliru apabila Termohon Banding menilai Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding adalah Salah Alamat. Untuk itu, Eksepsi dari Termohon Banding ini sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.

E. EKSEPSI MENGENAI PARA PEMOHON BANDING YANG TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA INI

Bahwa Para Pemohon Banding menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Banding dalam Jawabannya khususnya dalam hal Eksepsi Para Pemohon Banding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan Banding ini, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Pemohon Banding. Sehubungan dengan hal tersebut Para Pemohon Banding kemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, jika disimpulkan dari Eksepsi huruf E ini, Termohon Banding beranggapan bahwa Para Pemohon Banding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan Banding ini.
2. Bahwa, dengan tegas Para Pemohon Banding menolak Eksepsi huruf A dari Termohon Banding ini. Para Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 UUP. Berikut Para Pemohon Banding uraikan secara singkat latar belakang dari Para Pemohon Banding agar tidak terlalu melebar dan membuat permasalahan ini menjadi kabur :
 - PT. Garuda Tasco International merupakan suatu badan hukum yang didirikan di Indonesia pada tahun 2007 dan telah mengembangkan usaha di bidang teknologi industri pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan yang telah terkenal di seluruh dunia. Perusahaan ini menawarkan produk pemotong rumput, alat penyemprot,, sehingga secara nyata berkepentingan terhadap ke-monopoli-an paten milik Termohon Banding.
 - PT. Golden Agin Nusa merupakan perusahaan yang berkonsentrasi dan berkontribusi penuh dalam kemajuan sektor pertanian,, sehingga secara otomatis akan berkepentingan terhadap ke-monopoli-an paten milik Termohon Banding.
 - PT. Polarchem merupakan distributor nasional untuk mesin dan alat pertanian yaitu lebih spesifik sprayer pertanian dengan varian meliputi: hand sprayer, sprayer manual, sprayer elektrik, dan sprayer mesin,, sehingga secara nyata berkepentingan terhadap ke-monopoli-an paten milik Termohon Banding.
 - PT. Star Metal Ware Industry merupakan perusahaan manufacture yang memproduksi alat-alat pertanian di

Indonesia yang mengedepankan nilai, kualitas, pelayanan, dan komitmen tinggi,, sehingga secara otomatis akan berkepentingan terhadap ke-monopoli-an paten milik Termohon Banding.

3. Bahwa, dengan uraian diatas, maka terbukti secara hukum, dimana Para Pemohon Banding merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding. Hal mana juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat 1 UUP yang berbunyi “Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya”. Selain itu, terkait tanggapan dari Para Pemohon Banding mengenai Eksepsi ini, akan diperkuat kembali oleh Para Pemohon Banding pada akhir bagian dari Replik ini.
4. Bahwa, dalam Eksepsinya Termohon Banding lagi-lagi telah mencampur adukannya dengan Pokok Perkaranya sehingga Jawaban dari Termohon Banding ini menjadi semakin kabur (Obscuur Libel), yang khususnya dinyatakan pada halaman 14 angka 3. Untuk itu, demi Replik Para Pemohon Banding tidak ikut menjadi bercampur aduk sehingga menjadi kabur, maka akan Para Pemohon Banding tanggapi pada bagian Pokok Perkara nantinya.
5. Bahwa, berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas, maka terbukti secara nyata dimana Para Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding ini, sehingga sangatlah keliru apabila Termohon Banding beranggapan bahwasanya Para Pemohon Banding bukanlah pihak yang berkepentingan. Untuk itu, Eksepsi dari Termohon Banding ini sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Para Pemohon Banding memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten bahwa atas apa-apa yang Para Pemohon Banding nyatakan dalam Keberatan serta dalam Eksepsi Para Pemohon Banding merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada Pokok Perkara ini.

Bahwa, Para Pemohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon Banding dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Pemohon Banding

Bahwa, setelah Para Pemohon Banding mempelajari isi Jawaban Termohon Banding dalam Pokok Perkaranya, yang walaupun sudah masuk ke bagian Pokok Perkara, namun Termohon Banding

kembali mengaburkan Jawabannya dengan kembali memasukan perihal Eksepsi Kompetensi Absolut dan Daluarsa serta keterlambatan pembayaran; namun demikian, Para Pemohon Banding akan tetap menanggapi Jawaban dalam Pokok Perkaranya dalam Replik ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, seperti apa yang Para Pemohon Banding uraikan pada Permohonan Bandingnya, inti keberatan atas pemberian paten dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” dengan Daftar No. IDS000002446 atas nama TEDDY TIO selaku Termohon Banding disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu :

i. Perubahan terhadap deskripsinya memperluas lingkup invensi awal, yang mana telah tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UUP “Perubahan terhadap deskripsi tentang Invensi dan/atau klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu”.

DAN / ATAU

ii. Paten sederhana milik Termohon Banding yang diberi paten bukanlah invensi yang baru, yang mana telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UUP “Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri”.

2. Bahwa, terkait unsur memperluas invensi dari paten milik Termohon Banding, patut juga merujuk pada Penjelasan dari Pasal 39 ayat 2 UUP tersebut, yakni “Yang dimaksud dengan “memperluas lingkup Invensi” adalah menambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi”.

Mengenai paten milik Termohon Banding telah memperluas lingkup invensi
--



3. Bahwa, pada prinsipnya Para Pemohon Banding sangatlah memahami bahwa amandemen atau perbaikan diperbolehkan menurut UUP, namun yang menjadi pokok keberatan dari Para Pemohon Banding adalah ketika amandemen atau perbaikan tersebut sangatlah jauh perbedaannya antara permohonan terdahulunya dengan hasil amandemen atau perbaikannya.

4. Bahwa, dapat Majelis Komisi Banding Paten bayangkan dan pertimbangkan Bagaimana mungkin inti invensi awal yang

hanya terdiri sedikit uraian diamandemen atau diperbaiki menjadi sedemikian panjang dan lebarnya inti invensi tersebut? Dan pertanyaan yang timbul berikutnya adalah, Apakah amandemen atau perbaikan yang telah keluar dari permohonan terdahulunya, bukanlah suatu perluasan lingkup invensi? Berikut Para Pemohon Banding uraikan kembali perluasan inti invensi sebagaimana dimaksud :

DAFTAR PERBEDAAN ATAU PERUBAHAN SIGNIFIKAN ANTARA
S00201601162 (AWAL) DAN IDS000002446 (AKHIR)

No.	Deskripsi Awal Permohonan			Deskripsi Paten Diberikan		Catatan
	Substansi	Uraian	halaman	Uraian	halaman	
1	Jumlah halaman	Deskripsi	8	Deskripsi	19	Ada penambahan 11 halaman
2	Uraian Singkat Invensi	Tujuan dan perwujudan Invensi	3-4, 4 Alinea	Tujuan dan perwujudan Invensi	5-8, 4 Alinea	Ada penambahan fitur sekering otomatis
3	Uraian Singkat Gambar	Gambar 2, adalah bodi penyemprot dari peralatan penyemprot elektrik menurut perwujudan invensi ini	4	Gambar 2, adalah pandangan depan yang memperlihatkan bagian dalam peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan dari invensi ini	8	Gambar berubah dan telah diperluas
		Gambar 3, adalah bodi penyangga dari peralatan penyemprot elektrik menurut perwujudan invensi ini	4	Gambar 3, adalah pandangan skematis bagian elektrik dari peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan dari invensi ini	8	Gambar berubah dan telah diperluas
		Gambar 4, adalah tampak atas dari bodi penyangga dari peralatan penyemprot elektrik menurut perwujudan invensi ini	4	Gambar 4, adalah pandangan skematis sekering otomatis dari peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan dari invensi ini	9	Gambar berubah dan telah diperluas dengan penambahan sekering otomatis
4	Kapasitas peralatan penyemprot	Tekanan maksimum 6 bar, Putaran motor 3400 rpm	6	Tekanan 2-100 bar, Putaran 6000 rpm	11-12	Perubahan spesifikasi
5	Jenis dan spesifikasi pompa	Voltase 0,1-30 VDC, Daya 5-100 watt, Arus 0,1-5 Ampere, Debit 0,1 – 15 l/menit atau Voltase 15 VDC Daya 30-50	6	Voltase 1-50 VDC, Daya tidak disebutkan Arus 1-15 Ampere Debit 0-10 l/menit	12	Berubah lebih besar

		watt Arus 2,1Ampere Debit 1,6 l/menit				
6	Pengatur tekanan (9)	Untuk mengatur jangkauan semprotan, pompa terhubung ke kutub negatif baterai dan satu lagi dihubungkan secara paralel dengan saklar ON/OFF dan pengatur tekanan (9)	4-8	Pengontrol penyemprotan (9) untuk pengaturan debit cairan, tidak menerangkan jaringan tapi lebih pada fungsi pengontrol (9)	11-19	Telah berubah luas
7	Potensiometer	Tidak diterangkan		Potensiometer termasuk jenis putar, linier, dan digital	13	Sebelumnya tidak tegas menyatakan potensiometer
8	Sekering otomatis	Tidak ada atau tidak menggunakan sekering otomatis		Menggunakan sekering otomatis untuk menghemat penggunaan baterai yang beroperasi berdasarkan tekanan pompa diafragma	16	Sebelumnya tidak ada
9	Pengunaan dan Perawatan	Tidak ada		Ada 13 butir terkait penjelasan mengenai penggunaan dan perawatan	17-18	Sebelumnya tidak ada
10	Gambar 3	 GAMBAR 3		 Gambar 3		Gambar sangat berubah signifikan antara permohonan terdahulu dengan hasil perbaikan atau amandemen
11	Gambar 4	 GAMBAR 4		 Gambar 4		Gambar sangat berubah signifikan antara permohonan terdahulu dengan hasil perbaikan atau amandemen

5. Bahwa, dengan demikian, tidaklah salah apabila Para Pemohon Banding beranggapan kuat dan mendasar bahwasanya amandemen atau perbaikan yang dilakukan oleh Termohon Banding telah memperluas lingkup Inovasi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu hal mana tentunya sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UUP.

Dengan demikian, diketahui fakta hukum secara terang benderang, dimana amandemen atau perbaikan yang dilakukan oleh Termohon Banding telah memperluas lingkup invensi dari permohonan terdahulu.

6. Bahwa, oleh karena terbukti paten milik Termohon Banding telah diberi namun secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UUP, maka sudah sewajarnya apabila Para Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat Komisi Banding Paten untuk mengabulkan Permohonan Banding ini untuk keseluruhan, sehingga paten milik Termohon Banding dinyatakan batal demi hukum.
7. Bahwa, terkait ketidak baruan dari paten milik Termohon Banding patut juga merujuk pada Penjelasan dari Pasal 3 ayat 2 UUP tersebut, yakni "Paten sederhana diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk Invensi yang berupa proses atau metode yang baru".

Mengenai paten milik Termohon Banding tidak memiliki unsur kebaruan

8. Bahwa, sesuai dengan fakta yang sebelumnya Para Pemohon Banding uraikan dalam Permohonan Bandingnya, telah dipublikasi melalui video pada media youtube terkait produk tersebut pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=gk0fPACSoNA> sejak tanggal 17 Juni 2015 dan pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> sejak tanggal 11 Juni 2015 (setidaknya 1 tahun sebelum permohonan paten Termohon Banding diajukan, yaitu pada tanggal 22 Februari 2016)
9. Bahwa, Para Pemohon Banding sangatlah memiliki dasar yang kuat ketika menjadikan kedua video pada media youtube tersebut sebagai pembanding dari paten milik Termohon Banding ini, dimana paten milik Termohon Banding adalah Alat Penyemprot dicirikan oleh Potensiometer Putar.
10. Bahwa, untuk lebih memperjelas dalil Para Pemohon Banding tersebut, berikut Para Pemohon Banding uraikan hal-hal apa yang terdapat di video pada media youtube tersebut, antara lain :
 - a. Video pada media youtube terkait produk alat penyemprot, pada <https://www.youtube.com/watch?v=gk0fPACSoNA>.
alamat

Pada menit ke 4:18 sampai dengan menit ke 4:36, Narator pada video tersebut menyatakan “Kedua tombol tersebut digunakan untuk menghidupkan sprayer. Namun, ada satu perbedaan, tombol ini bisa digunakan untuk mengontrol, mengatur besar kecilnya tekanan air yang keluar pada mulut semprot”.

Yang dimaksud oleh Narator pada video tersebut tentang tombol ini bisa digunakan untuk mengontrol, mengatur besar kecilnya tekanan air yang keluar pada mulut semprot tidak lain dan tidak bukan adalah Potensiometer.


Tampilan Potensiometer Putar pada video

Guna mempermudah Majelis Komisi Banding Paten untuk melihat Potensiometer Putar pada video tersebut, berikut Para Pemohon Banding sajikan tangkapan layar (screenshot) yang didapati dari video tersebut, yakni :

Tangkapan layar (screenshot) pada menit ke 5:40



Tangkapan layar (screenshot) pada menit ke 6:07



Pada narasi yang diberikan oleh Narator serta kedua tampilan diatas yang merupakan hasil tangkapan layar (screenshot) dari video pertama tersebut, sudah sangatlah

jelas bahwa produk yang dipublikasi melalui video pada media youtube tersebut sudah menggunakan Potensiometer Putar (berwarna silver besi), dimana ciri inilah yang diklaim oleh Termohon Banding pada patennya.

Sebagai informasi, alat penyemprot pada video tersebut dinamai sebagai “Alat semprot SAAM SE-02”. Diketahui juga ternyata yang mempublikasi video tersebut adalah Santoso Advance Agricultural Machinery pada tanggal 17 Juni 2015.

- b. Publikasi pada media youtube terkait produk alat penyemprot, pada alamat <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> .

Pada menit ke 3:42 sampai dengan menit ke 3:48, Narator pada video tersebut menyatakan “Sedangkan untuk implemen ini, digunakan untuk mengatur keluarnya air pada nozzle”.

Yang dimaksud oleh Narator pada video tersebut tentang implemen ini, digunakan untuk mengatur keluarnya air pada nozzle tidak lain dan tidak bukan adalah Potensiometer.

Tampilan Potensiometer Putar pada video

Guna mempermudah Majelis Komisi Banding Paten untuk melihat Potensiometer Putar pada video tersebut, berikut Para Pemohon Banding sajikan tangkapan layar (screenshot) yang didapati dari video tersebut, yakni :

Tangkapan layar (screenshot) pada menit ke 3:54



Pada narasi yang diberikan oleh Narator serta tampilan diatas yang merupakan hasil tangkapan layar (screenshot) dari video kedua tersebut, sudah sangatlah jelas bahwa produk yang dipublikasi melalui video pada media youtube tersebut sudah menggunakan Potensiometer Putar (berwarna silver besi), dimana ciri inilah yang diklaim oleh Termohon Banding pada patennya.

Sebagai informasi, alat penyemprot pada video tersebut dinamai sebagai "Alat semprot SAAM SE-01". Diketahui juga ternyata yang mempublikasi video tersebut adalah pihak yang sama, yaitu Santoso Advance Agricultural Machinery pada tanggal 11 Juni 2015.

11. Bahwa, dengan demikian, tidaklah salah apabila Para Pemohon Banding beranggapan kuat dan mendasar bahwasanya paten yang dimiliki oleh Termohon Banding tidak memenuhi unsur kebaruannya, hal mana tentunya sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UUP.

Dengan demikian, diketahui fakta hukum secara terang benderang, dimana paten yang dimiliki oleh Termohon Banding bukanlah invensi baru karena sudah dipublikasi setidaknya 1 (satu) tahun sebelumnya.

12. Bahwa, oleh karena terbukti paten milik Termohon Banding telah diberi namun secara nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 UUP, maka sudah sewajarnya apabila Para Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat Komisi Banding Paten untuk mengabulkan Permohonan Banding ini untuk keseluruhan, sehingga paten milik Termohon Banding dinyatakan batal demi hukum.
13. Bahwa, dalam Jawabannya, Termohon Banding juga menyangkut pautkan Permohonan Banding ini dengan paten milik Termohon Bandingnya yang lain, yaitu Paten Sederhana S00201200088 yang didaftar tanggal 31 Mei 2012 berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK dan Paten Sederhana S00201200143 yang didaftar tanggal 31 Juli 2012 berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DILENGKAPI DENGAN PANEL SURYA, yang tertuang pada Jawaban Termohon Banding halaman 20 angka 14 paragraf kedua.
14. Bahwa, untuk menanggapi pernyataan Termohon Banding tersebut, maka Para Pemohon Banding merasa berkewajiban untuk juga menyampaikan bahwasanya sebelumnya Para Pemohon Banding dengan Termohon Banding pernah bersengketa di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bahkan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, sehingga telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) terkait Pembatalan Paten dengan daftar No. IDS000001281 (No. Permohonan S00201200088) berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK dengan Register No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 (Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung). Dimana paten yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali ini adalah salah satu dari paten yang dimiliki oleh Termohon Banding yang diuraikan pada Jawaban Termohon Banding halaman 20 angka 14 paragraf kedua tersebut.

15. Bahwa, berikut adalah amar putusan dari Perkara dengan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut karena telah diputus berdasarkan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, yaitu :

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT POLARCHEM, 2. PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL, 3. PT STAR METAL WARE INDUSTRY dan 4. PT GOLDEN AGIN NUSA tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Invensi Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (in casu Tergugat) adalah bukan merupakan Invensi yang baru;
 3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (in casu Tergugat) dengan segala konsekuensinya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten;
 5. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Paten untuk mencatat pembatalan Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (in casu Tergugat) dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
16. Bahwa, atas Jawaban Termohon Banding pada halaman 20 angka 14 paragraf kedua tersebut pada dasarnya adalah strategi yang salah besar dalam menjawab Permohonan Banding ini, dan bahkan dapat menjadi “bumerang” atau “senjata makan tuan” bagi Termohon Banding itu sendiri.
17. Bahwa, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali dengan dengan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018, selain meluruskan hal diatas, putusan tersebut juga membuktikan bahwa PT POLARCHEM; PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL; PT STAR

METAL WARE INDUSTRY dan PT GOLDEN AGIN NUSA adalah pihak yang berkepentingan yang bersengketa dalam perkara sebelumnya tersebut dan juga sama halnya dengan PT. Garuda Tasco International; PT. Golden Agin Nusa; PT. Polarchem; dan PT. Star Metal Ware Industry adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding ini selaku Para Pemohon Banding.

Untuk itu, patutlah kiranya bagi Majelis Komisi Banding Paten untuk menerima Permohonan Banding ini dan menyatakan Para Pemohon Banding adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan Permohonan Banding terhadap Pemberian atas Paten milik Termohon Banding ke Komisi Banding Paten.

18. Bahwa, masih berdasarkan putusan Peninjauan Kembali dengan dengan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tersebut, pada dasarnya juga dapat membuktikan dan menjadi bukti yang kuat bahwa paten serupa lainnya milik Termohon Banding telah dibatalkan menurut putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan juga sama halnya dengan paten milik Termohon Banding yang dipersengketakan di Komisi Banding Paten saat ini, sudah selayaknya juga untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Untuk itu, patutlah kiranya bagi Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan Permohonan Banding ini dan memutuskan paten milik Termohon Banding batal demi hukum.

19. Bahwa, dengan adanya fakta hukum sehubungan dengan adanya putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut, Para Pemohon Banding sangatlah yakin bahwasanya Majelis Komisi Banding Paten akan sangat jeli dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Banding ini, sehingga akan memberikan Putusan yang seadil-adilnya terhadap Permohonan Banding ini, yaitu dengan membatalkan paten yang berjudul "PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN" dengan daftar No. IDS000002446 atas nama TEDDY TIO selaku Termohon Banding.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Pemohon Banding sampaikan di atas, dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang merneriksa dan mengadili Permohonan Banding ini untuk menerima Permohonan Banding dan menyatakan batal demi hukum atas pendaftaran paten milik Termohon Banding dengan Daftar No. IDS000002446, dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta serta dasar-dasar hukum yang telah Para Pemohon Banding uraikan secara jelas dan rinci di atas,

maka Para Pemohon Banding mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Termohon Banding untuk seluruhnya. .
2. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding mempunyai persamaan dengan alat atau produk yang telah beredar luas di masyarakat sehingga dapat dikategorikan menjadi public domain;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding telah diajukan berdasarkan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran paten daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding, dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan, mencoret, dan mencabut pendaftaran paten dengan daftar No. IDS000002446 atas nama Termohon Banding dari Daftar Umum Paten dengan segala akibat hukumnya.

Atau, apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 27 Oktober 2020 dengan agenda Jawaban TERMOHON BANDING atas Tanggapan PARA PEMOHON BANDING, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., TERMOHON BANDING menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Untuk dan atas nama TEDDY TIO, selaku TERMOHON BANDING atas Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 dengan judul "PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN" atas nama Termohon Banding.(TEDDY TIO), yang terdaftar dalam register perkara No. 14/KBP/IV/2020 di Komisi Banding Paten, dengan ini mengajukan DUPLIK sebagai berikut :

TERHADAP KEBERATAN PARA PEMOHON BANDING ATAS LEGAL
STANDING KUASA TERMOHON BANDING :

1. Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon Banding pada bagian Keberatan Para Pemohon Banding Atas Legal Standing Kuasa Termohon Banding, angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) pada halaman (2) sampai halaman (6) pada Repliknya, karena alasan Para Pemohon Banding tersebut TIDAK BENAR dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG SAH.
2. Bahwa berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal (2), menetapkan :

“Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.”

Dengan demikian berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tersebut diatas, kedudukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan.

Adapun Kedudukan Peraturan Menteri dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten TIDAK TERMASUK dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, secara jelas dan tegas hanya mengatur mengenai Kuasa dari Pemohon Banding tetapi TIDAK MENGATUR Kuasa untuk Termohon Banding. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (7), Pasal 67 ayat (2), Pasal 70 ayat (1) dan Pasal (73), sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

“Pasal 1

7. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Banding

Paragraf 1

Umum.

Pasal 67

- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Paragraf 4

Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten.

Pasal 70

- (1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten serta permohonan banding atas pemberian Paten diatur dengan Peraturan Menteri.”

4. Bahwa dari ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terbukti jelas hanya mengatur Permohonan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pemohon Banding atau oleh pihak yang berkepentingan untuk Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten atau Kuasanya.

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, secara jelas dan tegas hanya mengatur Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi **TIDAK MENGATUR KUASA UNTUK TERMOHON BANDING.**

5. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, **TIDAK ADA SATUPUN KETENTUAN** yang mengatur tentang Kuasa

Termohon Banding dalam hal ini Pemegang Paten harus memberi kuasa kepada Konsultan Kekayaan Intelektual.

Bahkan lebih daripada itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, TIDAK ADA SATUPUN KATA ATAU KALIMAT YANG MENYEBUTKAN TERMOHON BANDING, APALAGI MENGATUR TENTANG KUASA TERMOHON BANDING.

6. Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, hanya mengatur tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan banding Paten serta permohonan banding atas pemberian Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
7. Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang mengatur Kuasa hanya untuk Kuasa Pemohon Banding dan tidak mengatur tentang Kuasa Termohon Banding dan;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten yang juga tidak mengatur tentang Kuasa Termohon Banding;

maka TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM bagi Termohon Banding untuk diwakili oleh Konsultan Kekayaan Intelektual, sehingga dalil-dalil Para Pemohon Banding dan mengatur mengenai Kuasa Pemohon Banding, oleh karena itu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten yang mengatur mengenai Kuasa Pemohon Banding dan TIDAK BERLAKU untuk Termohon Banding.

8. Bahwa Termohon Banding juga menolak demikian juga dalil / alasan Para Pemohon Banding pada bagian Keberatan Para Pemohon Banding Atas Legal Standing Kuasa Termohon Banding, angka (11) halaman (5) pada Repliknya karena dalil / alasan tersebut, sangat dipaksakan bahkan menunjukkan Kuasa Pemohon Banding telah KELIRU dalam memahami Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.
9. Bahwa MAKSUD dan TUJUAN dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten, yang menyatakan (kami kutip) :

“Pasal 35

- (1) Majelis Banding dalam melakukan pemeriksaan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat melakukan pemanggilan terhadap para pihak atau Kuasanya untuk menghadiri persidangan.



- (2) Pemanggilan terhadap para pihak atau Kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua Majelis Banding.
- (3) Para pihak atau Kuasanya yang menghadiri persidangan dapat menyampaikan bukti dan uraian yang berhubungan dengan Permohonan Banding serta dapat menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli.
- (4) Para pihak atau Kuasanya wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Banding.
- (5) Dalam hal para pihak atau Kuasanya tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, Majelis Banding dapat mengambil keputusan terhadap Permohonan Banding.
- (6) Setelah para pihak atau Kuasanya menyampaikan tanggapan yang disertai bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak dapat memberikan kesimpulan kepada Majelis Banding.”

Adalah tata cara pemanggilan untuk Majelis Banding terhadap Para Pihak dan hak-hak serta kewajiban hukum dari Para Pihak.

10. Bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan Para Pihak adalah Pemohon Banding dan Termohon Banding, yaitu :

a. PEMOHON BANDING yaitu :

1. PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL
2. PT. GOLDEN AGIN NUSA
3. PT. POLARCHEM
4. PT. STAR METAL WARE INDUSTRY

Keempatnya selaku PARA PEMOHON BANDING.

b. TEDDY TIO selaku TERMOHON BANDING.

11. Bahwa apabila atau seandainya, Pihak Pemohon Banding yaitu :

1. PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL
2. PT. GOLDEN AGIN NUSA
3. PT. POLARCHEM
4. PT. STAR METAL WARE INDUSTRY

Keempatnya selaku PARA PEMOHON BANDING, dapat menghadiri sendiri dan melaksanakan hak dan kewajiban hukum sendiri dalam sidang perkara ini, maka tentunya tidak diperlukan kuasa.

Demikian juga bagi Termohon Banding, apabila atau seandainya, dapat menghadiri sendiri dan melaksanakan hak dan kewajiban hukum sendiri dalam sidang perkara ini, maka tentunya tidak diperlukan kuasa.

12. Bahwa tetapi apabila atau seandainya, Pihak Pemohon Banding yaitu:

1. PT. GARUDA TASCO INTERNATIONAL
2. PT. GOLDEN AGIN NUSA
3. PT. POLARCHEM
4. PT. STAR METAL WARE INDUSTRY

Keempatnya selaku PARA PEMOHON BANDING, tidak dapat menghadiri sendiri dan melaksanakan hak dan kewajiban hukum sendiri dalam sidang perkara ini, maka tentunya dapat diwakili atau diberi kuasa kepada pihak lain, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten, yaitu harus / wajib diberi kuasa kepada Konsultan Kekayaan Intelektual.

13. Bahwa apabila atau seandainya, Pihak Termohon Banding yaitu TEDDY TIO, tidak dapat menghadiri sendiri dan melaksanakan hak dan kewajiban hukum sendiri dalam sidang perkara ini, maka tentunya dapat diwakili atau diberi kuasa kepada pihak lain, yang mana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten, TIDAK MENGHARUSKAN / MEWAJIBKAN untuk memberi kuasa kepada Konsultan Kekayaan Intelektual karena dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komisi Banding Paten, TIDAK DIATUR secara jelas dan tegas Kuasa Hukum Termohon Banding harus/wajib Konsultan Kekayaan Intelektual, sehingga dengan demikian Kuasa Termohon Banding, M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., dan DEBORA WENAS, SH, secara hukum dapat bertindak secara sah sebagai penerima kuasa dan karenanya mewakili Termohon Banding dalam persidangan perkara ini.

14. Bahwa Termohon Banding juga menolak demikian juga dalil / alasan Para Pemohon Banding pada bagian Keberatan Para Pemohon Banding Atas Legal Standing Kuasa Termohon Banding, angka (12) halaman (5-6) pada Repliknya karena dalil / alasan tersebut, sangat TIDAK MASUK AKAL dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya.

15. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, pada sidang I (Pertama) Kuasa Termohon Banding telah menyerahkan surat kuasa dari Termohon Banding kepada Majelis Banding dihadapan Kuasa Para Pemohon Banding. Pada saat surat kuasa diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis Banding, Kuasa Para Pemohon Banding sama sekali tidak mengajukan keberatan dan fakta hukum pada sidang II (Kedua) Kuasa Para Pemohon Banding telah menerima JAWABAN dari Kuasa Termohon banding bahkan pada Sidang III (Ketiga) Kuasa Hukum Para Pemohon Banding telah mengajukan REPLIK.

Sungguh sangat tidak masuk akal, apabila Kuasa Para Pemohon Banding meminta agar Termohon Banding atau Kuasanya “dianggap tidak hadir” dan hal itu membuktikan bahwa Para Pemohon Banding “hanya berhalusinasi”, karena fakta hukum dalam persidangan Kuasa Termohon Banding telah hadir, telah mengajukan Jawaban dan Kuasa Para Pemohon Banding telah mengajukan Replik dan Replik itu telah diserahkan sendiri oleh Kuasa Para Pemohon Banding kepada kuasa Termohon Banding, lalu perlu kami pertanyakan :

- a. Apa dasar hukum Para Pemohon Banding meminta kepada Majelis Komisi Banding agar Termohon Banding “dianggap tidak hadir” dan dimana aturan hukumnya ?
 - b. Replik dari Kuasa Para Pemohon Banding untuk menanggapi apa dan kepada siapa Para Kuasa Pemohon Banding menyerahkannya dalam sidang III (Ketiga) ?
16. Bahwa dari fakta dan aturan hukum tersebut diatas, terbukti dalil / alasan Para Pemohon Banding TIDAK DIDASARKAN pada aturan hukum yang jelas dan TIDAK DIDASARKAN fakta hukum nyata, tetapi hanya berupa ASUMSI/ TAFSIRAN dari Para Pemohon banding yang KELIRU.
17. Bahwa dengan demikian terbukti dalil/alasan Kuasa PARA PEMOHON BANDING sebagaimana tercantum pada bagian Keberatan Para Pemohon Banding Atas Legal Standing Kuasa Termohon Banding, angka (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) dan (12) pada halaman (2) sampai halaman (6) pada Repliknya, adalah TIDAK BENAR dan TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM YANG SAH serta bahkan KELIRU dalam memahami aturan hukum, sehingga sudah selayaknya dalil/alasan Para Pemohon Banding pada bagian ini, ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT : KOMISI BANDING TIDAK BERWENANG MEMERIKSA dan MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa Termohon Banding tetap pada dalil-dalilnya dalam Jawabannya, bagian Eksepsi ini dan menolak dengan tegas

dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (1) sampai angka (11) halaman (7) sampai halaman (12), karena :

a. Bahwa fakta hukum Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan diberi Paten pada tanggal 24 Juli 2019.

b. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :

“(2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.”

c. Bahwa fakta hukum, penghitungan 1 (satu) bulan kalender diseluruh dunia, berlaku sama.

Contoh:

Bulan Desember 2019, dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Kalau dihitung 1 (satu) bulan di bulan Desember dimulai pada tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Januari 2020, maka tanggal 1 Januari 2020, bulan dan tahun sudah berbeda yaitu 1 Januari 2020 sudah bukan ditahun 2019 tapi ditahun 2020.

Dengan demikian jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung dimulai tanggal 24 Juli 2019 (tanggal pemberian Paten No. IDS000002446) dan berakhir pada tanggal 23 April 2020.

2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (3) halaman (8), yang menyatakan :

“Yang pertama, pada persidangan pada tanggal 10 September 2020, majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 3 (tiga) minggu sejhak tanggal 10 September 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari Termohon Banding tersebut tipaksakan, maka 3 (tiga) minggu sejak tanggal 10 September 2020 bukan jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020 melainkan pada tanggal 30 September 2020.

Selanjutnya, pada persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, Majelis Komisi Banding Paten menunda persidangan ini 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020, dan untuk itu persidangan berikutnya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2020. Jika analogi tidak berdasar dari

Termohon Banding tersebut, masih terus dipaksakan maka 2 (dua) minggu sejak tanggal 1 Oktober 2020 bukan jatuh pada tanggal 15 Oktober 2020, melainkan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020.”

Karena dalil tersebut adalah KELIRU dan SANGAT MENGADA-ADA. Fakta Hukum:

- a. Pengajuan Permohonan banding hitungan bulan, bukan minggu. Hitungan bulan sudah fix jumlah hari. Misal: Januari jumlah 31 hari. Sehingga 1 bulan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, bukan tanggal 1 Januari sampai 1 Februari.
- b. Tidak bisa disamakan atau tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa dianalogikan menghitung jumlah hari dalam 1 minggu dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Jumlah hari pada 1 bulan sudah fix. Jumlah hari pada bulan September 2020 sebanyak 30 hari Apabila 1 minggu diasumsikan 7 hari maka diminggu keempat ada kelebihan 2 hari (karena seharusnya diminggu keempat hanya 28 hari).
- c. Karena kasus ini keberatan atas Paten telah diberikan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan”, BUKAN kasus masih dalam Permohonan Paten.

ANALOGI YANG PALING TEPAT DIGUNAKAN adalah penghitungan biaya tahunan Paten setelah Paten diberikan. Penghitungan bulan dapat dilihat pada pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur:

Pasal 126

“(1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.”

Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Dengan demikian, sudah seharusnya Para Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding batas akhir 9

bulan dari tanggal 24 Juli 2019 yaitu tanggal 23 April 2020.

3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (5), (6) dan (7) halaman (8) sampai (10) yang pada intinya:

“Dengan demikian, oleh karena atas Permohonan Banding ini telah dan sedang dilakukan pada tahap persidangan terbukti untuk umum (sudah masuk ke pemeriksaan substantif), untuk itu segala pemeriksaan administratif telah selesai diperiksa oleh Majelis Komisi Banding Paten (segala persyaratan administratif telah dilengkapi oleh Para Pemohon Banding).

Oleh karenanya, Eksepsi dari Termohon Banding yang menyatakan Komisi Banding paten tidaklah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Banding ini, melainkan wewenang dari Pengadilan Niaga sudah dapat berhasil dipatahkan oleh Para Pemohon banding.”

Karena dalil tersebut, TELAH DIJAWAB SENDIRI dan DIAKUI SENDIRI oleh Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (7) halaman (9) dan (10), yaitu :

7. Bahwa, selain ketentuan tersebut diatas, perlu juga diketahui oleh Termohon Banding dimana pemeriksaan atas suatu permohonan banding terdiri Pemeriksaan Administratif dan juga Pemeriksaan Substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 26 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 dan 2 PerMen 3/2019. Berikut Para Pemohon Banding uraikan pasal-pasal tersebut agar diketahui oleh Termohon Banding.

“Pemeriksaan Permohonan Banding terdiri dari Pemeriksaan administratif dan Pemeriksaan Substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019:

Pasal 25

- (1) Setiap Permohonan Banding wajib dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. pemeriksaan substantif.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif.

Pasal 28

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan administratif, Majelis Banding melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Banding.
 - (2) Pemeriksaan substantif Permohonan Banding dilakukan secara terbuka untuk umum.”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten pemeriksaan administratif dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Salah satu kelengkapan dokumen persyaratan administratif adalah adanya Permohonan Banding dan pembayaran biaya.

Namun mengenai pengajuan Permohonan Banding dan pembayaran biaya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten haruslah diperiksa pada persidangan terbuka untuk umum. Setelah diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian diputus oleh Majelis Banding sebagaimana DIAKUI oleh Para Pemohon Banding pada angka (5) Replik halaman (8) dan (9) yaitu :

“Pasal 21

- (2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.
 - (3) Dalam hal Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding.”
5. Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (8) dan (9) halaman (10) sampai (11), karena cara penghitungan periode Prioritas untuk Hak Prioritas pada Permohonan Paten melalui Patent Cooperation Treaty (PCT) tidak bisa dijadikan dasar penghitungan waktu untuk mengajukan permohonan banding karena itu penghitungan waktu dalam masa permohonan Paten.

Dasar Hukum Penghitungan Periode Prioritas pada Pendaftaran Permohonan Paten melalui prosedur atau tata

cara Patent Cooperation Treaty (PCT) diatur dalam regulation under the PCT yang untuk terbaru berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Rule 2.4. "Priority Period"

(a) Whenever the term "priority period" is used in relation to a priority claim, it shall be construed as meaning the period of 12 months from the filing date of Regulations under the PCT (as in force from July 1, 2020) 22 the earlier application whose priority is so claimed. The day of filing of the earlier application shall not be included in that period.

(sumber: <https://www.wipo.int/pct/en/texts/> mengenai PCT Treaty, Regulations and Administrative Instructions)

Terjemahan bebas:

Aturan 2.4. "Periode Prioritas"

(a) Kapanpun istilah "periode prioritas" digunakan dalam kaitannya dengan klaim prioritas, itu akan ditafsirkan sebagai periode 12 bulan sejak tanggal pengajuan Peraturan di bawah PCT (sebagaimana berlaku mulai 1 Juli 2020) 22 aplikasi sebelumnya yang prioritasnya diklaim demikian. Hari pengajuan aplikasi sebelumnya tidak akan dimasukkan dalam periode itu.

Kasus ini setelah Paten yang telah diberikan dengan No. IDS000002446 yaitu Setelah Paten diberikan, bukan sebelum Paten diberikan (masa proses pemeriksaan Permohonan).

Penghitungan waktu yang tepat dianalogikan untuk Permohonan banding adalah penghitungan waktu dalam penghitungan biaya tahunan Paten sebagaimana diatur pada Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Pasal 126

(1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.

Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan

pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Berdasarkan penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013 bukan dilakukan pada tanggal paling lama 5 Juli 2013.

Maka Permohonan Banding Para Pemohon Banding batas akhir 9 bulan dari tanggal 24 Juli 2019 yaitu tanggal 23 April 2020.

6. Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (10) dan (11) karena fakta hukum Para Pemohon Banding memasukkan Permohonan Banding yaitu pada tanggal 24 April 2020 yaitu sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan Undang-undang.
7. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan (kami kutip):

“Apabila permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.”

maka secara hukum Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding, dalam perkara ini, tidak dapat diajukan kepada Komisi Banding Paten dan bukan merupakan kewenangan Komisi Banding Paten tetapi harus diajukan kepada Pengadilan Niaga dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Dengan demikian secara hukum Komisi Banding Paten, haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

8. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Banding, mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

B. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN PARA PEMOHON BANDING TELAH MELAMPAUI / MELEWATI JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU (DALUWARSA).

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (1) sampai angka (11) Replik halaman (12) sampai halaman (18), karena:

- Tanggal pemberian paten No. IDS000002446 milik Termohon Banding adalah 24 Juli 2019. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten:

(1) Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama: Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:

- c. 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Sehingga seharusnya Para Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding paling lama tanggal 23 April 2020.

Fakta hukum, Para Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding paling lama tanggal 24 April 2020.

2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (2), (3), (4) dan (5) halaman (13) dan (14), karena dalil Para Termohon banding pada Repliknya, angka (2), mendalilkan :

“pada dasarnya eksepsi huruf B terkait daluarsa dari Termohon Banding ini sebagian besar hanyalah hasil copy paste dari Eksepsi huruf A terkait kewenangan mengadili dari Komisi Banding Paten. Dimana, pada dasarnya juga telah dapat berhasil dipatahkan oleh Para Pemohon Banding pada Eksepsi huruf A.”

Demikian juga dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (3), (4) dan (5) halaman (13) dan (14) yang pada pokoknya mendalilkan cara penghitungan penundaan sidang oleh Komisi Banding Paten dianalogikan dengan cara penghitungan pengajuan Permohonan Banding ke Komisi Banding Paten.

Dalil Para Pemohon Banding tersebut diatas adalah sangat mengada-ada. Sebagaimana telah Termohon Banding jelaskan pada angka (5) Duplik ini bahwa:

- a. Pengajuan Permohonan banding hitungan bulan, bukan minggu. Hitungan bulan sudah fix jumlah hari. Misal: Januari jumlah 31 hari. Sehingga 1 bulan dari tanggal 1

Januari sampai 31 Januari, bukan tanggal 1 Januari sampai 1 Februari.

- b. Tidak bisa disamakan atau tidak bisa dianalogikan menghitung jumlah hari dalam 1 minggu dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Jumlah hari pada 1 bulan sudah fix. Jumlah hari pada bulan September 2020 sebanyak 30 hari. Apabila 1 minggu diasumsikan 7 hari maka diminggu keempat ada kelebihan 2 hari (karena seharusnya diminggu keempat hanya 28 hari).
- c. Karena kasus ini keberatan atas Paten telah diberikan pada tanggal 24 Juli 2019 dengan No. IDS000002446 judul "Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan".

Analogi yang tepat digunakan adalah penghitungan biaya tahunan Paten setelah Paten diberikan. Penghitungan bulan dapat dilihat pada pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur:

Pasal 126

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.

Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Berdasarkan analogi tersebut batas akhir pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding 9 bulan sejak tanggal 24 Juli 2019 yaitu 23 April 2020, bukan 24 April 2020.

- 3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (6), (7) dan (8) halaman (14), (15) dan (16) dengan alasan:

Dalil pada Repliknya, angka (6) halaman (6) dan (7), yang mengutip Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten;

- “(2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Permohonan Banding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Banding memberitahukan kepada Pemohon Banding.”

Kemudian dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (7), yang mendalilkan pada intinya jika sebelum masuk ke proses persidangan Majelis Komisi Banding menganggap Permohonan Banding yang diajukan Para Pemohon Banding pada tanggal 24 April 2020 telah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka akibat hukumnya menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten.

Dalil Para Pemohon Banding ini merupakan asumsi dari Para Pemohon Banding. Yang benar mengenai pengajuan Permohonan Banding dan pembayaran biaya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten akan diperiksa pada persidangan terbuka untuk umum. Setelah diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian diputus oleh Majelis Banding apakah Permohonan Banding tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima. Apabila tidak dapat diterima Permohonan Banding maka Komisi Banding Paten memberitahukan kepada Pemohon Banding.

Dalil pada Repliknya, angka (8) dari Pemohon Banding yang pada intinya terdapat pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif pada permohonan banding. Para Pemohon Banding berasumsi bahwa pemeriksaan waktu pengajuan Permohonan Banding dilakukan pada pemeriksaan administratif.

Sekali lagi Termohon Banding jelaskan bahwa pemeriksaan administratif Permohonan Banding dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan administratif. Salah satu kelengkapan dokumen persyaratan administratif Permohonan Banding adalah adanya Permohonan Banding dan pembayaran biaya. Namun mengenai pengajuan Permohonan Banding dan pembayaran biaya sudah sesuai atau tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten haruslah diperiksa pada persidangan terbuka untuk umum. Setelah diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian diputus oleh Majelis Banding.

4. Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (9), (10) dan (11) halaman (16), (17) dan (18), karena Permohonan Banding yang diajukan Para

Pemohon Banding merupakan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446. Sedangkan Perhitungan Penghitungan Periode Prioritas pada Pendaftaran Permohonan Paten melalui prosedur atau tata cara Patent Cooperation Treaty (PCT) pada saat Proses Permohonan Paten. Yang cocok digunakan atau dianalogikan penghitungan jangka waktu untuk pengajuan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten yaitu penghitungan periode atau jangka waktu pembayaran biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur:

Pasal 126

(1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan.

Dalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

Tanggal sertifikat Paten adalah tanggal pemberian paten.

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Jadi jelas batas akhir pembayaran biaya tahunan untuk kasus tersebut adalah 4 Juli 2013 bukan 5 Juli 2013.

Berdasarkan analogi tersebut batas akhir pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding 9 bulan sejak tanggal 24 Juli 2019 yaitu 23 April 2020, bukan 24 April 2020.

5. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding kepada Komisi Banding Paten, dalam perkara ini, secara hukum telah melampaui / melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku (Daluwarsa), maka Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding, dalam perkara ini, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa hal tersebut pada angka (9) diatas, adalah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, yang menetapkan (kami kutip):

“(2) Dalam hal Permohonan Banding diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Banding tidak dapat diterima.”

Maka sudah selayaknya pengajuan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Berdasarkan uraian diatas, Termohon Banding, mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, menyatakan Permohonan Banding oleh Para Pemohon Banding dalam perkara ini, dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI MENGENAI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PERMOHONAN BANDING ATAS KEPUTUSAN PEMBERIAN PATEN NO. IDS000002446 JUDUL “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” NAMA PEMEGANG PATEN TERMOHON BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING.

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (1) sampai angka (8) halaman (18) sampai halaman (21), karena dalil tersebut sangat tidak mempunyai dasar hukum yang sah.

2. Bahwa perlu Termohon Banding tegaskan :

1. Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding atas keberatan keputusan pemberian Paten berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :

- (2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.

Berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten:

- (1) Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama: Permohonan Banding harus diajukan dalam jangka waktu paling lama:

- c. 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten dalam hal Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Jangka waktu tersebut cukup lama bagi Para Pemohon Banding untuk berfikir dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam hal mengajukan permohonan banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul

“Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan”
nama Pemegang Paten Termohon Banding..

Para Pemohon Banding tidak serius untuk mengajukan permohonan banding ini. Awal Maret 2020 di Indonesia kasus corona pertama. Jika Para Pemohon Banding serius, pada saat awal Maret 2020 segera mendaftarkan permohonan banding ini ke Komisi Banding Paten sebelum kasus corona (covid 19) semakin meluas di Indonesia khususnya Jakarta tempat domisili kantor Komisi Banding Paten. Pada awal Maret 2020 sampai pertengahan Maret 2020 kantor Komisi Banding Paten dan Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum ditutup. Karena ketidakseriusan Para Pemohon Banding sehingga permohonan banding atas keputusan Pemberian Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding, dan pembayaran biaya dilakukan pada bulan April 2020. Efeknya pembayaran biaya permohonan banding tidak bersamaan dengan masuknya permohonan banding ini ke Komisi Banding Paten.

Juga tidak ada bukti tertulis secara resmi dari instansi yang menerima pembayaran permohonan banding Paten bahwa tidak bisa dilakukan pembayaran permohonan banding pada bulan April 2020.

3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (4) halaman (19). Perlu Termohon Banding luruskan Pasal 35 ayat 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten merupakan pengaturan untuk keadaan darurat pada proses Permohonan Paten. Sedangkan perkara ini untuk keberatan atas Paten yang sudah diberikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Paten tidak ada aturan mengenai keadaan darurat pada Permohonan Banding.
4. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (6) halaman (20), karena tidak ada satupun dalil Termohon Banding pada jawaban yang “menjelekkkan” atau “merendahkan”, baik sistem pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Komisi Banding Paten serta informasi dari Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten dan bahkan Ketua Majelis Komisi Banding Paten.

Termohon Banding dalam jawaban hanya menegaskan:

Dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor

Paten IDS000002446 ditujukan kepada Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Surat ini salah tujuan karena berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:

“12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dan bukan atau tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Untuk lebih jelasnya kami kutip dalil Termohon Banding pada Jawabannya, angka (4) dan (5), sebagai berikut :

“4. Bahwa demikian juga ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, telah menetapkan (kami kutip):

“12. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Dan bukan atau tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

5. Bahwa dengan demikian Permohonan Banding dalam perkara ini dan Dokumen P-59 surat tanggal 30 Juli 2020 Nomor 656.PT.057-03-020 perihal: Kronologi Keterlambatan Pembayaran untuk Permohonan Banding Terhadap Pemberian Paten dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” Nomor Paten IDS000002446 ditujukan kepada Ketua Komisi Banding Paten Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ditujukan kepada pimpinan lembaga yang salah.”
5. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (7) halaman (20-21), karena Termohon Banding tetap berpendapat mengenai waktu pembayaran biaya Permohonan Banding apakah sesuai atau tidak sesuai jangka waktu pengajuan Permohonan Banding diputus Majelis Banding setelah Permohonan Banding diperiksa dalam sidang terbuka untuk umum, bukan diputus dalam pemeriksaan administratif.
6. Bahwa berdasarkan aturan dan fakta hukum tersebut diatas, terbukti keterlambatan pembayaran biaya permohonan banding ini, telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh

Undang-undang dan karenanya sudah selayaknya Permohonan Banding ini dinyatakan tidak dapat diterima.

D. EKSEPSI MENGENAI PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING OLEH PARA PEMOHON BANDING DALAM PERKARA INI ADALAH SALAH ALAMAT, SEHINGGA KOMISI BANDING PATEN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI.

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (1) sampai angka (9) halaman (21) sampai halaman (25), karena :

1. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten defenisi Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 70

(7) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.

(8) Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten maka Menteri mencabut sertifikat.

(9) Terhadap putusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8), Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan kedudukan Komisi Banding Paten tidak berada dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten diatur:

12. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten:

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat struktural pada Direktorat Jenderal.
 - (3) Sekretariat Komisi Banding bertugas memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten jelas bahwa Komisi Banding Paten merupakan komisi independent yang ada dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Fungsi Sekretariat Komisi Banding Paten membantu tugas Komisi Banding Paten dengan memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Banding Paten, walau sekretaris yang memimpin sekretariat dijabat oleh pejabat struktural pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Jadi harus dibedakan posisi Komisi Banding Paten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan posisi sekretariat sebagai membantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Komisi Banding Paten.


3. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam:

Pasal 693

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri;
- c. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;
- d. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;
- e. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
- f. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual; dan
- g. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASMINA H. LAELY

Bagan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di atas sama dengan tangkap layar struktur organisasi dan hubungan antara DJKI dengan Komisi Banding Paten sebagaimana didalilkan Para Pemohon Banding pada angka 4 Replik halaman 22-23. Posisi Komisi Banding Paten sejajar dengan Posisi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bukan berada dibawah Direktorat Jenderal. Pimpinan tertinggi dari Direktorat Jenderal yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Permohonan Banding Para Pemohon Banding salah alamat sehingga Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Seharusnya Permohonan Banding Para Pemohon Banding ditujukan Kepada Ketua Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (6) dan (7) halaman (23) sampai halaman (25), karena pada intinya Para Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa Komisi Banding Paten berada dalam struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan mencontohkan pada saat Komisi Banding Paten beracara pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjadik pihak yang bersengketa, disebut sebagai KOMISI BANDING PATEN PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI. Dalil Para Pemohon Banding patut dikesampingkan.

Yang menjadi acuan dalam menilai suatu lembaga menjadi bagian dalam struktur organisasi lembaga lain berdasarkan

Undang-Undang. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 angka 12 mengatur:

12. Komisi Banding Paten adalah komisi independen yang ada dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Kemudian didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam batang tubuh tidak ada satu pasal pun yang mengatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Direktorat dan Komisi Banding Paten.

3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (8) dan (9) halaman (25), karena Kuasa Para Pemohon Banding merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual. Namun pemahaman mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual keliru dengan memasukkan Komisi Banding Paten dalam struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Bahwa oleh karena Komisi Banding Paten tidak berada dalam struktur Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Yang ada Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga secara yuridis formil Para Pemohon Banding tidak pernah mengajukan Permohonan Banding kepada Komisi Banding Paten yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga sudah selayaknya Permohonan Banding ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

E. EKSEPSI MENGENAI PARA PEMOHON BANDING TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA INI.

1. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (1) sampai angka (5) halaman (25) sampai halaman (27), karena fakta hukum pada Repliknya, angka (2) dan (3) halaman (26) dan (27), TIDAK ADA SATUPUN DATA TEKNIS dari alat semprot yang diproduksi dan/atau dijual oleh Para Pemohon Banding, yang sama dengan Paten No. IDS000002446 judul "Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan" nama Pemegang Paten Termohon Banding.

Dengan demikian Para Pemohon Banding bukan pihak yang berkepentingan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten:

Pasal 70

- (1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding dalam Repliknya, angka (4) dan (5) halaman (27) sampai halaman (27), karena pada angka (3) halaman (14) Eksepsi pada Jawaban Termohon Banding telah menjelaskan bahwa isi klaim yang merupakan data teknis yang dilindungi Paten No. IDS000002446 judul “Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan” nama Pemegang Paten Termohon Banding:

Peralatan penyemprot elektrik yang telah disempurnakan dengan adanya:

Pengontrol penyemprot tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotannya, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan

Dimana suatu sekering otomatis dihubungkan pompa yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprot tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC yang terhubung ke sumber baterai jika gagang penyemprot pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih baik efektif dan efisien.

Para Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alat semprot yang diproduksi dan/atau dijual sama secara teknis dengan peralatan semprot elektrik yang dilindungi Paten No. IDS000002446.

3. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon Banding bukan pihak yang berkepentingan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, yang menetapkan (kami kutip):

“Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan

atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.”

sehingga sudah selayaknya Permohonan Banding ini ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan oleh Termohon Banding pada bagian EKSEPSI, dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian POKOK PERKARA.
2. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan, kecuali hal-hal yang diakui tegas oleh Termohon Banding.
3. Bahwa Termohon Banding menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan Para pemohon Banding dalam Repliknya, angka (1) sampai dengan angka (12) halaman (27) sampai dengan (36), karena:
 1. Bahwa Termohon Banding TEDDY TIO dianggap telah memperluas lingkup invensi seperti diatur didalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” perlu kami pertegas kembali bahwa Paten Sederhana IDS000002446 dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik TEDDY TIO secara nyata Tidak Memperluas Lingkup Invensi seperti yang dipersyaratkan didalam ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemeriksa (dalam hal ini Pemeriksa Paten) telah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti suatu permohonan Paten sederhana, melakukan searching atau penelusuran ke database kantor Paten secara Universal dan harus mendapat persetujuan oleh Pimpinan apabila akan membuat suatu keputusan diberi paten, menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, kami kutip:
 - (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan suabstantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
 - (2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya diberi Paten.
 - (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.

- (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.
- (6) Menteri dapat memberikan petikan atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

Adapun ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, kami kutip:

“Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, dan Pasal 41,”

Dalam hal ketentuan lainnya untuk memberi keputusan diberi Paten sederhana adalah menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Pasal 3, jo Pasal 121; Sementara untuk melakukan searching atau penelusuran, Pemeriksa paten tidak diwajibkan menelusuri Media sosial seperti halnya konten Youtube yang dipakai sebagai bukti oleh Para Pemohon Banding disebabkan oleh Media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya oleh karena dengan mudah dapat dimanipulasi oleh siapapun.

2. Bahwa deskripsi dan klaim yang berubah (seperti pada Tabel Daftar Perubahan antara S00201601162 dengan IDS000002446) tidak terlalu dipermasalahakan dalam suatu pemeriksaan permohonan paten/ Paten sederhana sepanjang perubahan tersebut dianggap oleh Pemeriksa paten tidak ada “penambahan inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim, yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup invensi”;

Hal ini dapat dilihat pada “Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten”; Sementara perubahan-perubahan dimensi (ukuran) atau perubahan bentuk/ struktur juga menjadi “Legal” (dijijinkan) dan tidak dianggap sebagai menambah subjek atau informasi baru ketika masa pemeriksaan substantif dilaksanakan dikarenakan perubahan tersebut dianggap tidak keluar dari inti invensi.

3. Bahwa penambahan jumlah halaman deskripsi dari 8 (delapan) halaman menjadi 19 (sembilan belas) halaman dengan adanya informasi tentang sekering otomatis jika merujuk pada “Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” adalah bukan merupakan memperluas melainkan memperjelas, sebenarnya hal-hal yang

bertujuan mengurangi ciri teknik invensi jika mengacu ke Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah disebut dengan memperluas; Dimana ketika penggunaan sekering otomatis yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.

4. Bahwa perubahan Gambar invensi yang diubah pada pandangan depan dan pandangan skematis adalah untuk lebih menjelaskan Klaim invensi yang dikabulkan setelah dilakukan amandemen (perbaikan deskripsi maupun klaim) untuk dapat diterima dan sekaligus mendapat perlindungan Paten sederhana; Perubahan/penambahan Gambar yang dianggap oleh Para Pemohon Banding adalah sebagai memperluas adalah KELIRU disebabkan bahwa dengan memperluas struktur Gambar sebenarnya adalah sebagai tujuan untuk memperjelas dan bukan untuk memperluas; Jika mengutip “Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” bahwa “mengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim, yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup invensi” namun jika MENAMBAH justru sebaliknya tidak dianggap memperluas melainkan memperjelas lingkup Gambar invensi tersebut.
5. Bahwa perubahan spesifikasi seperti jenis dan spesifikasi Pompa berubah menjadi lebih besar seperti yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon Banding adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Pelaksanaannya; Perubahan data spesifikasi selama belum mendapat perlindungan paten (diberi Paten sederhana) boleh-boleh saja dilakukan selama hal tersebut sepengetahuan Pemeriksa Paten dengan asumsi bahwa “tidak mengurangi ciri teknis invensi yang ada di dalam deskripsi” (hal ini sudah diatur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten), dan tentunya bahwa hal tersebut dianggap tidak memperluas namun sebaliknya dianggap memperjelas.
6. Bahwa penambahan fitur potensiometer pada PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN adalah merupakan solusi untuk memberikan ciri khas produk invensi ini dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di pasaran,

buktinya Para Pemohon Banding hanya berargumen dengan konten Youtube dan bukan dengan produk yang sebenarnya; Seharusnya pemilik dari produk yang sebenarnya (seperti dikatakan Para Pemohon Banding) di dalam tayangan konten Youtube tersebut yang merasa keberatan karena dirugikan; Hal ini membuktikan bahwa kenyataannya produk Peralatan Penyemprot Elektrik dengan menggunakan Potensiometer (seperti dalam tayangan konten Youtube tersebut) sebenarnya tidak ada dan tidak beredar dikarenakan mungkin terdapat masalah dalam implementasinya.

7. Bahwa yang menjadi perbedaan sangat menonjol dari suatu PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN milik Termohon Banding melalui Paten Sederhana IDS000002446 adalah bukan hanya fitur Potensiometernya saja melainkan kombinasinya dengan Sekering otomatis seperti tertulis di dalam Klaim Paten Sederhana IDS000002446 berjudul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN milik Termohon Banding TEDDY TIO, kami kutip:

“Suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintetis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat, terdiri dari:

- suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakaian, pegangan pipa penyemprot (12) pada salah satu sisi dari bodi (2), tutup bodi penyemprot (4) pada bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5) sebagai saluran fluida/cairan, gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7) pada ujung atas dari pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan
- suatu tabung penyangga bodi penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON/OFF (10) pada permukaan depannya, soket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan soket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat control untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16) dan motor DC (17),

yang dicirikan oleh, pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotan, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau

benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

Hal mana kedua fitur yaitu POTENSIOMETER PUTAR dan SEKERING OTOMATIS yang digunakan dalam satu produk PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN milik Termohon Banding TEDDY TIO tidak dimiliki oleh Pihak-Pihak lain dan tidak pula terungkap di dalam beberapa konten Youtube seperti diungkapkan oleh Para Pemohon Banding, sehingga terbukti bahwa KEBARUAN nya tidak dapat dipungkiri lagi dan sekaligus bahwa menurut Para Pemohon Banding adalah TIDAK BARU menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah sama dengan MENGADA-ADA atau MEMBUAT PEMBENARAN HUKUM SENDIRI.

8. Bahwa penambahan butir-butir tentang penggunaan dan perawatan yang diungkap dan dipermasalahkan oleh Para Pemohon Banding sebagai memperluas adalah hal yang mengada-ada dikarenakan justru hal-hal yang menginformasikan tentang penggunaan dan perawatan dari produk adalah membuktikan bahwa termohon Banding TEDDY TIO untuk yang kesekian kalinya memiliki itikad baik kepada masyarakat luas sebagai pembeli/ customer sehingga dalam penanganan dan penggunaannya tidak salah, dan sudah tentu pada akhirnya produk yang dibeli masyarakat tersebut dapat lebih awet dan bertahan lebih lama.
4. Para Termohon Banding menolak dengan tegas dalil Para Pemohon Banding pada Repliknya, angka (13) sampai (18) halaman (37) sampai (39) dengan alasan :
 - a. Bahwa yang dibatalkan oleh keputusan Peninjauan Kembali Nomor: 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 18 September 2018 adalah Paten No. ID S 0001281 B, bukan Paten No. ID S0001281.

Dalam sertifikat Paten tercantum No. ID S0001281.

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten :

Pasal 59

(1)Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.

Maka yang diakui nomor sertifikat Paten berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah Paten No. ID S0001281.

- b. Termohon Banding telah menelusuri pada website DJKI yaitu dgip.go.id, ternyata TIDAK ADA Nomor Paten maupun Nomor Paten Sederhana dengan akhiran belakang tercantum huruf B.

Dan fakta hukum yang diakui berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu Nomor yang tertera dalam sertifikat Paten yaitu No. ID. S0001281 dan BUKAN Paten No. ID S 0001281 B.

- c. Saat Termohon Banding membayar biaya tahunan yang dibayar adalah biaya tahunan Paten No. ID S0001281, BUKAN Paten No. ID S 0001281 B.

- d. Penyempurnaan suatu Invensi bisa dari Invensi yang masih dilindungi Paten/Paten Sederhana milik sendiri atau milik pihak lain; atau dari Invensi yang sudah menjadi public domain (milik umum). Invensi yang sudah disempurnakan dapat dimohonkan pendaftaran Paten/Paten Sederhana.

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan aturan hukum tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh Para Pemohon Banding, baik dalam Permohonan Banding maupun dalam Repliknya, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Termohon Banding mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten, yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Permohonan Banding Para Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Banding mohon kepada Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara ini, memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI :

A. MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

B. MENGENAI RELATIF (EKSEPSI BIASA) :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil – dalil Termohon Banding untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan para pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding atas keputusan pemberian Paten No. ID S000002446 judul Peralatan Penyemprot Elektrik yang Disempurnakan atas nama Termohon Banding (Teddy Tio), yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

A t a u apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 05 November 2020 dengan agenda Pembuktian, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., PEMOHON BANDING turut menghadirkan saksi fakta ke hadapan Majelis Banding Paten untuk didengarkan kesaksiannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi fakta yang bernama NURDIN HIDAYAT, dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi bekerja di perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan alat penyemprot, tepatnya di PT. Golden Agin Nusa sejak bulan Mei tahun 2013.

Bahwa saksi mengetahui perkembangan alat penyemprot dengan berbagai model dan spesifikasinya.

Bahwa saksi mengetahui alat penyemprot dan perkembangannya sejak 2013 dari hasil laporan tim dan visit ke lapangan.

Bahwa saksi familiar dengan alat penyemprot dengan menggunakan potensio.

Bahwa saksi juga familiar dengan alat penyemprot yang memiliki pengatur jauh dekatnya jangkauan semprotan.

Bahwa saksi mengetahui nama alat tersebut dan fungsinya yaitu disebut dengan alat semprot dengan potensiometer atau saksi biasa menyebutnya dengan tombol penyetel atau tombol speed.

Bahwa sepengetahuan saksi, semua alat semprot elektrik ada potensiometernya.

Bahwa saksi sudah lama mengetahui alat semprot dengan model seperti itu sejak saksi bekerja di perusahaan atau sekitar tahun 2013.

Bahwa saksi mengetahui secara langsung alat tersebut, ketika saksi berkunjung ke lapangan di daerah Jawa Timur.

Bahwa saksi pernah melihat atau mengetahui alat semprot yang dapat mati otomatis, yaitu ketika pemencet pegangan ditekan maka pompanya akan hidup tapi jika dilepas atau tidak dioperasikan, maka alat semprot akan mati otomatis.

Bahwa saksi pernah melihat secara langsung alat semprot dengan potensiometer dan juga pemutus otomatis.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi ahli yang bernama Ir. SYAFRUDDIN SOMAD, dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa amandemen permohonan paten didasarkan pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang intinya amandemen diperkenankan sepanjang tidak memperluas lingkup invensi yang diajukan terdahulu. Disamping itu juga harus memperhatikan pengertian mengenai invensi, yaitu invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam kegiatan pemecahan masalah spesifik, pengertian ini mengandung makna bahwa pada awal inventor menyusun deskripsi tentu telah merumuskan PERMASALAHAN dan merumuskan juga bagaimana SOLUSI MASALAH TERSEBUT diwujudkan. Hal ini dituangkan dalam deskripsi pada sub judul LATAR BELAKANG INVENSI dan URAIAN SINGKAT INVENSI (disebut sebagai inti invensi). Jadi ini yang menjadi persyaratan utama dalam melakukan amandemen, tidak diperkenan keluar dari inti/subjek invensi.

Bahwa praktek amandemen spesifikasi paten dilakukan untuk amandemen klaim maka yang menjadi patokan deskripsi dan gambar, amandemen deskripsi maka yang jadi patokan klaim dan gambar, dan amandemen gambar yang jadi patokan adalah deskripsi dan klaim.

Bahwa amandemen deskripsi, klaim dan gambar secara keseluruhan tidak diperkenankan. Amandemen hanya boleh dilakukan salah satu daripadanya.

Bahwa jika deskripsi, gambar dan klaim diamandemen semua maka dapat dipastikan akan merubah inti/subjek invensi dan bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Jadi dengan demikian amandemen tersebut tidak diperkenankan.

Bahwa amandemen dengan penambahan fitur baru jelas bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan hal tersebut tidak diperkenankan.

Bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur amandemen secara umum, yaitu berlaku untuk paten dan paten sederhana.

Bahwa persyaratan pemberian paten sederhana tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten ada dua yaitu mengandung kebaruan (NOVELTY) dan dapat diterapkan dalam industri (APPLICABLE TO INDUSTRY) dan persyaratan tambahan dalam Pasal 122 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten bahwa “paten sederhana diberikan untuk satu invensi”.

Bahwa benar kebaruan menjadi persyaratan mutlak. Kebaruan dinilai apabila pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya dapat berupa literatur paten maupun literatur non-paten yang telah diumumkan baik di Indonesia dan di luar Indonesia dalam bentuk tulisan, uraian lisan, peragaan, penggunaan, atau cara lainnya yang memungkinkan seorang ahli dapat melaksanakan invensi tersebut.

Bahwa media sosial sekarang ini sering digunakan untuk memperagakan atau memperkenalkan suatu teknologi baik cara pembuatan, pemeliharaan dan perakitannya. Youtube merupakan salah satu media yang efektif untuk memperkenalkan teknologi tersebut, sehingga konten youtube dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kebaruan permohonan paten ataupun paten sederhana.

Bahwa menurut Pasal 122 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten bahwa “paten sederhana diberikan untuk satu invensi”. Jadi jika dua invensi diberikan dalam satu paten sederhana maka hal tersebut bertentangan dengan konsep pemberian paten sederhana. Dengan demikian dua invensi dalam satu paten sederhana jelas tidak diperkenankan. Contoh kasus antara Bluetooth dan Kamera pada handphone, Bluetooth berfungsi untuk mentransfer data sedangkan kamera berfungsi untuk mencapture data. Keduanya berbeda fungsi sehingga tidak dapat diberikan dalam satu paten sederhana.

Menimbang bahwa PARA PEMOHON BANDING menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi petikan resmi atau dokumen paten milik Termohon Banding dengan daftar No. IDS000002446. [Bukti **P-1**]
2. Fotokopi dari deskripsi dan klaim awal dari permohonan No. S00201601162. [Bukti **P-2**]
3. Fotokopi dari deskripsi dan klaim dari dokumen yang diberi paten. [Bukti **P-3**]
4. Fotokopi hasil tangkapan layar (print screen) dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=gk0fPACSoNA> yang dipublikasi pada tanggal 17 Juni 2015. [Bukti **P-4**]
5. Fotokopi hasil tangkapan layar (print screen) dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=kDOu8vWXeBE> yang dipublikasi pada tanggal 11 Juni 2015. [Bukti **P-5**]
6. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak formulir permohonan pendaftaran paten Indonesia dengan Agenda No. P00202000912. [Bukti **P-6**]
7. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak Putusan Komisi Banding Paten Nomor : 05/TOLAK/KBP/2020. [Bukti **P-7**]
8. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak Putusan Komisi Banding Paten Nomor : 11/TOLAK/KBP/2020. [Bukti **P-8**]
9. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak Putusan Komisi Banding Paten Nomor : 08/KOR/KBP/2020. [Bukti **P-9**]
10. Foto sesuai dengan aslinya alat semprot yang sudah umum digunakan dan bahkan telah dipublikasikan sebelumnya dengan merek SAAM. [Bukti **P-10**]
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali perkara No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018. [Bukti **P-11**]
12. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak surat Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, perihal Pemberitahuan Penghapusan Paten Sederhana Nomor IDS000001281 dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik” dengan Nomor Surat (i) HKI.3-KI.05.01-418 (ii) HKI.3-KI.05.01-420 (iii) HKI.3-KI.05.01-419 dan (iv) HKI.3-KI.05.01-421 tertanggal 19 November 2020. [Bukti **P-12**]
13. Fotokopi sesuai dengan hasil cetak dari situs Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) mengenai status dari paten dengan No. IDS000001281 dengan judul “Peralatan Penyemprot Elektrik” atas nama Teddy Tio (Termohon Banding a quo), statusnya adalah DIHAPUSKAN. [Bukti **P-13**]

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 03 Desember 2020 dengan agenda Pembuktian, dan dalam

persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya ANNISA AM BADAR, S.H. LL.M. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., TERMOHON BANDING turut menghadirkan saksi ahli ke hadapan Majelis Banding Paten untuk didengarkan kesaksiannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi ahli yang bernama Prof. Ir. YASID BINDAR, M.Sc., Ph.D., dengan bersumpah menerangkan pada intinya sebagai berikut:

Bahwa Prinsip pengembangan produk dan teknologi itu bertahap, jadi dalam hal ini ketika ide kita rumuskan, kita implementasikan dalam kegiatan menjadi implementasi kita sedapat mungkin diwujudkan kalau bisa digunakan sendiri, di negaranya. Tahapannya persis seperti itulah, kalau kita riset kembali, kembangkan kembali penyempurnaan-penyempurnaan itu yang istilahnya meningkatkan kemampuannya. Apabila kita review peningkatan itu termasuk invensi lagi, satu penemuan lagi, itu bisa terus menerus untuk setiap teknologi dari produk itu yang bentuknya hingga seperti yang kita harapkan. Kenapa Ketika mengembangkan ide lain, sebelumnya tidak begitu, itu pengalaman saya secara pribadi yang tidak saya duga itu dikerjakan keliatan ide-ide baru yang kita buat, jadi dari sesuatu yang sudah ada kemudian dikembangkan itu merupakan satu invensi lagi, kemudian nanti juga kalau dikembangkan lagi merupakan invensi juga dan seterusnya.

Contoh kita lihat pada kasus pesawat, yang awalnya sangat sederhana sejak tahun 1800an, sekarang advance setiap saat berkembang-berkembang, penelitian pada saat itu tidak terpikirkan tetapi setelah dikerjakan ada lagi yang ditingkatkan istilahnya hakiki dalam pengembangan produk dan teknologi dipikirkan, dikerjakan oleh pihak lain, itu ide memang tidak hanya sekedar dipikirkan dan dikerjakan, dan pikiran itu kadang-kadang tertutup tetapi Ketika ia dikerjakan terbuka dia lagi. Bapak boleh lihat di Indonesia yang paling sederhana terkenal yang menginovasi mobil adalah kijang kotak, sekarang berubah dan itulah teknologi Naturenya.

Bahwa barang yang sudah dibuat dan dipakai dikemudian setelah berikutnya dilihat diriset kembali maka direspon dilihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa mempermudah penggunaan dan itu meningkatkan kemampuannya maka dibuatkan lagi inovasi diriset lagi maka berikutnya dikembangkan semua seperti itu, sama dengan alat penyemprot mungkin kedepan tidak perlu pake itu lagi hanya suara aja.

Bahwa yang dimaksud dengan Potensio meter adalah Jadi kalau saya urut saya mulai dari belakang, ya contohnya alat ini, Ketika alat pertama itu dihidupkan on nyemprot barangkali ada kebutuhan dilapangan tidak sejumlah itu tetapi tidak bisa di atur debitnya dalam teorinya mengatur debit itu dari pompa, diatur aja putarannya,

putaranya darimana diatur aja arusnya, ngatur arus dari mana atur aja tahanannya, tahanannya itu, itulah potensio meter.

Bahwa fungsi potensio meter mengecilkan dan membesarkan tahanan listrik

Bahwa Tahanan listrik itu alat yang berupa hambatan, kalau listrik itu masuk sudah ada yang nahan jadi kecepatan arusnya bisa berkurang kalau tahanannya besar arusnya kurang, arus kecil arus yang besar dan diatur-atu aja di puta raja atau digeser aja kiri kanan.

Bahwa ada macam-macam bentuk Potensiometer, ada yang diputar dan ada yang digeser kekiri dan kekanan, bawah atas tergantung posisinya, produk itu sebenarnya beda posisi saja sudah beda inovasi menariknya disitu, beda posisi, beda bentuk nanti ada fungsi yang ditawarkannya.

Bahwa fungsi sumber energi itu Namanya baterai karena dia portable, apabila arusnya besar maka kecepatannya besar mendorong arus, fungsi Potensiometer tersebut diantara baterai kemudian disingkronkan, tambahan tahanan Namanya, kalau dia tahanannya dibesarkan arusnya mengecil putaran diafragma bergerak lamban maka debitnya kecil, kalau tahanannya dkecilkan maka arusnya membesar, sehingga gerakan diafragma pompa itu cepat dan debitnya membesar. Sebuah sistem yang terbesit dan tidak dipikirkan oleh orang tetapi Ketika mememikirkan maka itulah invensi dia, kalau pompa bisa aja dia beli tetapi rangkaiannya itu berfungsi baru dan itu merupakan invensi.

Bahwa fungsinya membaik dari yang sebelumnya sehingga nanti konsumen yang mau membeli, pasti solusi hidupnya tercapai, dengan ini dia tidak bisa mengatur debit dan dengan ini juga dia bisa mengatur debit biayanya misalnya sedikit, dan dia bisa mengatur efisiensi dalam kehidupannya dan biaya pengeluarannya sedikit.

Bahwa pompa itu banyak model seperti pompa kecil alatnya kecil sekali dan tidak mungkin pakai putar, dia pakai Namanya diafragma itu stabil, yang fleksibel Ketika digerakan nanti atau digetarkan oleh arus maka dia maju mundur dan maju mundur itu memperkeci volume air yang masuk dan tekanannya naik dan airnya keluar itulah kira-kira teknologinya, inovasi yang disini pompa diafragma itu ada yang jual tetapi sistemnya tidak ada yang menjual, inilah invensi dia.

Bahwa kita mengidentifikasi masalah dulu, masalah kita sudah punya produk kemudian kita lihat masalah maka kita harus menyelesaikan masalah, satu masalah teridentifikasi adalah harus diselesaikan dari akhir nanti keluar ide penyelesaian masalah itu akan dituangkan dalam kegiatan perumusan masalah untuk membuat alatnya apa yang harus dilenturkan supaya debitnya dapat diatur, itulah contohnya

Bahwa ternyata dalam keilmuan itu asal pegang prinsip apapun masalahnya bisa digeneralisir. Maka dari contoh bagaimana saya memilih masalah mungkin bapak-bapak tahu kita hidup dengan bahan bakar fosil ini, sampah bahan bakar fosil ini orang nanti pakai apa, perkiraannya pada tahun 2005 bahan bakar fosilnya (minyaknya) akan habis, kemudian saya berpikir minyaknya dari mana lagi, kemudian saya kembangkan, saya lihat ada daun berserakan bisa gak daun tersebut menghasilkan minyak. Saya melakukan bagaimana daun tersebut bisa menghasilkan minyak. Setelah dapat ide-ide saya rumuskan dalam suatu kegiatan, kegiatan itu yaitu menampung daun di suatu tempat, saya panaskan keluar gas, saya dinginkan keluar panas, itulah salah satu invensi saya yang sudah saya daftarkan patennya.

Bahwa saya harus memeriksa perbedaan antara satu dengan yang lainnya baru saya nyatakan. Karena perbedaan konstruksi, perbedaan system itu Ketika dilihat satu persatu baru saya mengatakan oh ini persis sama dan ini ada kandungan invensi inovasi.

Bahwa kalau produk-produk ini berfungsi dengan baik dan kemudian meningkatkan fungsinya dengan ide-ide yang tersederhana apapun yang tidak tercontohkan orang sebelumnya itu invensi karena apa ide itu tidak perlu orang pintar yang mengeluarkan orang yang biasa-biasa saja bisa melahirkan yang dapat dipikirkan dalam hal ini saya melihat, sebagai bahan perbedaan-perbedaannya detailnya seperti apakemudian nyambungannya kemanaposisinya dimana, fungsinya dimana contoh tadi ada yang putarannya bertingkat-tingkat ada putarannya continue itu beda skali juga invensi.

Bahwa karena Potensio meter ini berfungsi mengatur arus mengukur debitnya, elektik juga ada on offnya jg khan, apabila sama persis say lihat dulu seperti apa persamaannya karena dalam kita membuktikan ilmiah itu ada pemeriksaaan dilihat satu-satu dimana perbedaannyasedikit saja beda, satu saja fungsinya menjanjikan sesuatu bagi say aitu invensi. Apabila barangnya sama persis bagi saya barang yang mana tetap metodologi saya seperti itu, karena dilihat dari luar orang bisa lihat, satu posisi berbeda, warna berbeda, bentuk berbedatetapi kemudian timpangannya seperti apa itu perlu dokumen-dokumen yang details kami seperti itu metodenya.

Bahwa media online itu diplomasi yang saya cari satu saya setingkan dengan satu paten yang lain, diantara paten yang lain saya belajar ide paten mereka kalau seandainya mirip dengan topik yang saya selesaikan kira-kira ruang gerak saya ada dimana ini, supaya saya memberikan invensi menaikkan fungsinya yang dia kurang nyapa karena saya tahuteknologi dan pengembangan produk ini tidak dikembangkan sekaligus tahun ini dia mikir atau di baca lagi paten saya dia improve lagi. Contoh media online satu publikasi ilmiah yang formal, dua paten yang saya lihat onlinenya, saya periksa juga karena paten itu bisa dirubah-rubah juga, kemudian harus beli jika

dokumennya didukung dan kemudian semua publikasi-publikasi jurnal yang publishernya jelas prosesnya jelas, seperti itu kami.

Bahwa ada beberapa skenario kebetulan ini ada arus yang ingin dkecilkan dan tahanannya istilahnya diatur, jadi dia menghubungkan kecepatan diagframa rata-rata untuk pompa kecil memakai ini, kalau yang besar lain lagidia pasang perari didepan dan pranya itu dihubungkan kedepan ke listrik dikontrol diputar-putar tetapi ada dampak juga nanti ke kempaknya juga tetapi ada teknologi juga atau dipotong lagi kran dimasuknnya ini beberapa teknologi rata-rata menggunakan diafragma, ada juga model yang lain yang sangat-sangat kecil justru akhirnya diputar-putar maju kalau maju ke sini alirnya mengecil, kalau arah kesini alirnya membesar, dan masih banyak ,metode-metode yang ada.

Bahwa teknologi ini harus hadir dalam bentuk kinerja masalah kehidupan, menyederhanakan pekerjaan.

Bahwa jadi diagframa tadi, air itu kalau dkecilkan ruahnya tekanannya naik, maka diagframa tadi digerakan menekan ruangnya maka akan naik airnya turun, itu nanti tekanannya makin kecil dia tekanan keruangan nanti ruangan tambah kecil tekanannya tambah kecil, dan tekanannya tambah naik ada juga model lain pompa nya gerakannya sama, tekanannya sama tetapi debitnya yang diatur dengan tombol yang dibelakang itu, tetapi ini tidak, ini justru tekanan yang diciptakan oleh pomp aitu yang divariasikan dengan cara mengecilkan ruangan diafragma didorong kedepan itu, jadi awalnya ruangan dibagi dua ditengah-tengah, diagframanya tengah-tengah Ketika dia tidak jalan, Ketika dia sudah jalan mendorong pinggir baing sehingga volume mengecil maka tekanannya naik, maka dia keluar airnya maka itu disebut berdasarkan tekanan dan umumnya ini buat yang kecil-kecil seperti yang sekarang kita bicarakan.yang menarik juga tentu pompa yang depan lagi lebih mirip dikit.

Bahwa yang saya lihat menurut Paten itu berarti hak intelektual yang dilindungi Negara berdasarkan infens, invensi ini adalah sebuah kebarharuan dari ide kita, kita rumuskan, kita kerjakan biar jadi alat, jadi metode sehingga diproses dibidang teknologi sehingga menghasilkan istilahnya penyelesaian masalah, yang satu lagi harus digaris bawahi harus punya dampak ekonomi yang baik jadi selama ini yang saya patenkan hal-hal seperti itu dan ada aturan-aturan yang ada diundang-undang yang mana yg tidak boleh dipatenkan tetapi diluar dari itu asal ada kebarharuan kita bisa patenkan.

Bahwa Fitur-fitur ini kadang-kadang nama bisa sama alatnya yang kita buktikan, jadi Ketika orang menggunakan sama kadang itu terminology bisnis kadang-kadang kalau dilawan sumber masalahnya berbeda, untuk bisa melihatnya cukup nanti kita lihat satu-satu dimana perbedaan dan dimana kesamaan, itu sudah kelihatan nanti kita bisa dfinisikan oh ini invensi dan ini tidak ada kebarharuan dari

sebelumnya, ciri teknisnya jelas contohnya di sini ada saklarnya sama, tempat putarnya samatetapi satu bisa mutarnya continue yang satu Cuma step maka itu sudah berbeda fungsinya jadinya juga beda, harganya beda hal itu biasanya kecil skaliitu bisa terjadi bisnis yang berbeda juga, kalau sama kalau kita sudah putuskan seperti apa didalamnya seperti apa bberarti tidak baru, tetapi keputusan sama itu kita harus uji betul.

Menimbang bahwa TERMOHON BANDING menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Paten Sederhana No. IDS000001281, untuk invensi dengan Judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK”, atas nama TEDDY TIO. [Bukti **TB-1**]
2. Fotokopi Sertifikat Paten Sederhana No. IDS000002446, untuk invensi dengan Judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”, atas nama TEDDY TIO. [Bukti **TB-2**]
3. Fotokopi undangan surat dari Komisi Banding Paten No. HKI.3-KI.05.11-92 tanggal 11 Agustus 2020 Perihal Penundaan Sidang Terbuka Majelis Banding Paten Keberatan Atas Pemberian Paten NO. IDP00002446 dengan agenda Penyampaian Jawaban dan Surat Kuasa. [Bukti **TB-3**]
4. Fotokopi undangan surat dari Komisi Banding Paten No. HKI.3-KI.05.11-106 tanggal 07 September 2020 Perihal Undangan untuk Menghadiri Sidang Terbuka Majelis Banding Paten atas Permohonan Banding Paten Keberatan atas Pemberian Paten No. Idp00002446 Dengan Agenda Penyampaian Permohonan Banding dan Surat Kuasa. [Bukti **TB-4**]
5. Print Out Artikel Video Youtube Dapat Diedit Dari google.com. [Bukti **TB-5**]

Menimbang bahwa pada persidangan terbuka yang telah ditetapkan pada 03 Desember 2020 dengan agenda Kesimpulan, dan dalam persidangan tersebut telah hadir para Pihak yaitu PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya DORA AM BADAR, S.Psi. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., PARA PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING menyampaikan Kesimpulannya.

Dan selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas permohonan bandingnya tersebut.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

DALAM EKSEPSI



1. Menimbang bahwa **fakta hukum**, PARA PEMOHON BANDING melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 24 April 2020 atas Keputusan Pemberian Paten Sederhana Nomor. IDS000002446 dengan judul “**PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN**” yang diberi Paten Sederhana pada tanggal 24 Juli 2019, dan pembayaran biaya Permohonan Banding baru dilakukan pada tanggal 06 Mei 2020, dengan kata lain tidak pada hari yang sama dengan hari pengajuan permohonan.
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**, dijelaskan bahwa:
 - (1) *Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan **dikenai biaya**.*
 - (2) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka :

- a. Pengajuan permohonan banding harus disertai pembayaran biaya banding.
- b. Bahwa fakta dan kondisi Komisi Banding Paten setelah adanya Pandemi COVID-19 khususnya sejak mulai bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2020 kegiatan Komisi Banding Paten belum normal sehingga berdampak terhadap pelayanan, antara lain:
 - i. pelayanan Komisi Banding Paten tidak dapat berfungsi secara optimal sebagaimana mestinya, karena harus bekerja dari rumah;
 - ii. mengingat Kantor Komisi Banding Paten beberapa kali ditutup (*lockdown*) untuk jangka waktu tertentu karena ada pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terpapar COVID-19;
 - iii. pembatasan pegawai yang dapat masuk kantor;

- iv. sistem pelayanan online belum optimal mendukung bekerja dari rumah;
- v. sistem pembayaran biaya yang belum akomodatif;
- vi. PEMOHON BANDING PATEN beberapa kali berdiskusi dengan sekretaris Komisi Banding Paten sebelum mengajukan permohonan Banding.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Banding Paten dapat menerima dan memahami pengajuan permohonan banding dan pembayaran biaya permohonan banding tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan sesuai dengan peraturan yang ada sebagaimana yang diuraikan di atas sehingga permohonan banding ini diputuskan masih memenuhi jangka waktu pengajuan Banding terhadap Pemberian Paten Sederhana dengan Nomor. IDS000002446 dengan judul "**PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN**" sesuai ketentuan **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 121 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.**

3. Menimbang keberatan TERMOHON BANDING mengenai pengajuan permohonan banding oleh PARA PEMOHON BANDING salah alamat dan tidak tepat, karena Komisi Banding Paten, ***Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*** Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga Komisi Banding Paten tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa berdasarkan **Pasal 70 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten** terlihat jelas bahwa Komisi Banding Paten tidak di bawah ***Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual***, baik secara institusional maupun fungsional, namun faktanya Sekretariat Komisi Banding Paten masih di bawah ***Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual***, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga Majelis Banding masih dapat menerima dan memutuskan bahwa permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten Sederhana dengan Nomor. IDS000002446 dengan judul "Peralatan Penyemprot Elektrik Yang Disempurnakan" tidak salah alamat dan telah sesuai ketentuan **Pasal 70 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8)) serta Pasal 121 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**, yaitu ditujukan kepada Komisi Banding Paten.

4. Menimbang bahwa keberatan PARA PEMOHON BANDING terhadap Kuasa Hukum TERMOHON BANDING yang bukan seorang Konsultan Kekayaan Intelektual, dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, menjelaskan bahwa:

(1) Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan **secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya** kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan **dikenai biaya**.

Dari rumusan ketentuan Pasal ini **KUASA** dijelaskan hanya untuk Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten **diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya**, Kuasa disini adalah Konsultan Kekayaan Intelektual sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 13 Tentang Paten, **sementara Kuasa untuk TERMOHON BANDING APABILA TERMOHON BANDING tidak dapat bertindak sendiri pada sidang Banding, tidak diatur Kuasanya dalam** Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten, **sehingga keberadaan Kuasa Hukum TERMOHON BANDING yang seorang Advokat dalam kasus ini dapat diterima Majelis Banding Paten sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) serta Pasal 121 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten**. Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten, merupakan Peraturan Pelaksana dari Ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten dan Kuasa yang diatur dalam ketentuan tersebut hanya untuk Pemohon Banding.

5. Menimbang bahwa pada bagian POSITA Permohonan Banding, PARA PEMOHON BANDING menjelaskan:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan Banding ini oleh Para Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

I. PERUSAHAAN PARA PEMOHON BANDING SELAKU PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

1. Bahwa Perusahaan Para Pemohon Banding diuraikan di bawah ini:

- **PT. Garuda Tasco International**, merupakan suatu badan hukum yang didirikan di Indonesia pada tahun 2007 dan telah

mengembangkan usaha di bidang teknologi industri pertanian, perkebunan, peternakan, konstruksi, dan kesehatan yang telah terkenal di seluruh dunia. Perusahaan ini menawarkan produk pemotong rumput, alat penyemprot, serta pompa. Setiap produk GTI telah dirancang untuk kesederhanaan penggunaan, kenyamanan dan memenuhi standar tertinggi. Produk GTI akan memungkinkan untuk menjaga lingkungan dengan hasil yang lebih baik.

Sekilas adalah sejarah PT. Garuda Tasco International

Tahun 2007, PT. Garuda Tasco International bekerjasama dengan beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan pengembangan produk dan distribusi alat dan mesin pertanian.

Tahun 2008, PT. Garuda Tasco International melakukan ekspansi jaringan distribusi dengan titik pusat distribusi di Jakarta, Surabaya, dan Medan.

Tahun 2010, PT. Garuda Tasco International dengan Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., LTD – Zhejiang, China melakukan kerja sama dalam riset, pengembangan, dan produksi alat dan mesin pertanian.

Tahun 2012, PT. Garuda Tasco International ditunjuk oleh Mitsubishi Electric Automation (Bangkok - Thailand) sebagai distributor tunggal untuk pendistribusian pompa air celup di Indonesia.

Tahun 2012, PT. Garuda Tasco International ditunjuk oleh FujiClean Co., LTD (Nagoya – Japan) sebagai distributor tunggal untuk pendistribusian pompa udara untuk industri pengolahan air limbah di Indonesia.

- **PT. Golden Agin Nusa**

PT. Golden Agin Nusa didirikan pada tanggal 11 April 1980 di Jl. Tole Iskandar No. 84, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

PT. Golden Agin Nusa merupakan perusahaan yang berkonsentrasi dan berkontribusi penuh dalam kemajuan sektor pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi. Berawal dari

seorang pendiri yang memiliki visi dan misi yang besar, Bapak Djohar Tobing mendirikan perusahaan ini pada tanggal 11 April 1980 hingga saat ini.

Sekilas adalah sejarah PT. Golden Agin Nusa

Sejak Tahun 1981 hingga saat ini, PT. Golden Agin Nusa melakukan pengembangan pasar ke negara Filipina.

Pada tahun 2008, PT. Golden Agin Nusa mulai memproduksi Mesin Fogging dengan Merk SWANFOG dan GOLDENFOG.

Pada akhir tahun 2014, PT. Golden Agin Nusa resmi pindah dari alamat sebelumnya ke Jalan Alternatif Tengsaw RT/RW 003/05 Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Provinsi Jawa Barat.

• PT. Polarchem

Didirikan pada tanggal 10 Mei 2005, di Jakarta. Di awal pendiriannya PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk produk-produk pestisida. Seiring berjalannya waktu terjadi penambahan *core business*, PT. Polarchem kini menjadi distributor dan importir pestisida, pupuk, mesin, dan alat pertanian untuk membantu masyarakat pertanian, dan perkebunan Indonesia. Di dalam menjalankan aktivitasnya PT. Polarchem berlandaskan pada slogan yang dimiliki yaitu: '*Innovation and Satisfaction*' dengan makna:

- '*Innovation*' berarti keinginan kami untuk selalu berinovasi dalam semua aspek agar dapat meningkatkan produktivitas serta lebih efisien dan efektif.
- '*Satisfaction*' berarti kepuasan semua *stakeholder* selalu menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kami memberikan sumbangsih kepada sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.

Untuk memasarkan produk-produknya, PT. Polarchem bekerjasama dengan jaringan/usaha distribusi yang telah dibangun dari semenjak didirikan di tahun 2005. Jaringan distribusi mencakup Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Sekilas adalah sejarah PT. Polarchem

Periode tahun 2005 – 2011, PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk produk-produk pestisida pertanian dan perkebunan. Bekerjasama dengan beberapa perusahaan di luar negeri, PT. Polarchem juga menjadi pemegang pendaftaran beberapa jenis insektisida dan herbisida.

Tahun 2011, PT. Polarchem bekerjasama dengan satu perusahaan Perancis yang berkedudukan di Vietnam sebagai distributor dan pemegang pendaftaran pupuk NPK butiran di Indonesia. Kini jenis dan formula pupuk yang didistribusikan semakin bertambah banyak

Tahun 2014, PT. Polarchem menjadi distributor nasional untuk mesin dan alat pertanian yaitu lebih spesifik sprayer pertanian dengan varian meliputi: hand sprayer, sprayer manual, sprayer elektrik, dan sprayer mesin. Dan kini PT. Polarchem bekerjasama dengan sebuah perusahaan “manufacturing” sprayer nasional (lokal) untuk mengembang pasar di Indonesia. Seluruh sprayer yang didistribusikan oleh PT. Polarchem menggunakan merek milik sendiri.

Tahun 2018, PT. Polarchem menambahkan jenis alat pertanian yang didistribusikan yaitu alat penanam benih jagung, dan di masa depan terus akan menambah jenis alat dan mesin pertanian yang diperlukan untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia.

- **PT. Star Metal Ware Industry**

PT Star Metal Ware Industry adalah perusahaan manufacture yang berdiri sejak tahun 1972. Awal berdirinya, PT Star Metal Ware Industry memproduksi lampu petromax, lampu otomatis, setrika listrik, dan hand sprayer. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1980, PT Star Metal Ware Industry hanya memfokuskan produksi pada hand sprayer karena permintaan pasar dari dalam dan luar negeri cukup tinggi, mengingat Negara Indonesia adalah Negara pertanian yang subur dan makmur.



PT Star Metal Ware Industry bertekad kuat untuk setia melanjutkan dan menjalankan misi di bidang pertanian dan memposisikan dirinya sebagai salah satu kunci dalam memproduksi alat-alat pertanian di Indonesia yang mengedepankan nilai, kualitas, pelayanan, dan komitmen tinggi. Didukung oleh sistem manajemen dan R & D team yang berpengalaman menjadikan PT Star Metal Ware Industry menjadi perusahaan manufacture dan supplier yang baik.

Sekilas adalah sejarah PT.Star Metal Ware Industry

Diawal tahun 2012, Manajemen Puncak PT. Star Metal Ware Industry (SMWI) berkomitmen untuk mulai membangun dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Dan setelah melalui proses penyusunan sistem, implementasi sistem, dan audit oleh Lembaga Sertifikasi SGS, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2012 SMWI dinyatakan lulus, diakui sebagai perusahaan bersertifikasi ISO 9001:2008 dan berhak untuk melekatkan Logo ISO 9001:2008 dengan ruang lingkup Manufaktur Handsprayer untuk Pertanian. Melalui Sertifikasi ISO 9001:2008-Certificate Id : 12/02146, SMWI menjamin bahwa bisnis proses yang dijalankan berorientasi terhadap kualitas dengan menjaga konsistensi setiap proses untuk mencapai kepuasan pelanggan melalui perbaikan secara terus menerus.

Penerapan ISO 9001:2008 telah mendorong SMWI untuk terus berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk ataupun servis perusahaan. Untuk itu pada akhir tahun 2013 Manajemen Puncak SMWI kembali berkomitmen demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan dilakukan dengan penyesuaian Produk terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sekaligus mendapatkan Sertifikasi Produk untuk Handsprayer. Dengan berkat Tuhan Yang Maha Esa, dukungan dan komitmen penuh dari Manajemen Puncak, Tim manajemen dan seluruh karyawan. SMWI berhasil mendapatkan Sertifikasi SNI No. 4513:2012-Sertifikat Produk : 01/S-37.LS Pro Alsintan BPMA/V/2014 dari Lembaga Sertifikasi Produk Alsintan – Balai Pengujian Mutu Alsintan Kementerian Pertanian.

Dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berhak mengajukan Banding terhadap keputusan Pemberian Paten adalah pihak yang berkepentingan.** Sesuai Objek dari Kasus ini adalah keputusan pemberian Paten Sederhana **Nomor. IDS000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”** yang diberi Paten Sederhana pada **tanggal 24 Juli 2019**, adapun yang dilindungi dari Paten tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) **Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:**

1. Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
2. Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan Invensi **yang diuraikan dalam klaim.**

Bahwa fakta hukum Klaim **Paten Sederhana IDS000002446** dengan judul PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN, milik TERMOHON BANDING, jumlah klaim 1 (satu) adalah **Klaim yang ditulis dalam dua bagian**, dengan substansi perlindungannya adalah:

Bagian pertama:

“Suatu peralatan penyemprot elektrik yang disempurnakan (1) terbuat dari bahan resin sintesis polipropilena (PP), polietilena densitas tinggi (HDPE) dan baja tahan karat, terdiri dari:

- suatu bodi penyemprot (2) yang berbentuk tangki tabung berongga dengan tali punggung (13) pada kiri dan kanannya yang dilengkapi dengan bantalan punggung untuk kenyamanan pemakaian, pegangan pipa penyemprot (12) pada salah satu sisi dari bodi (12), tutup bodi penyemprot (4) pada bagian atas bodi (2), pipa penyemprot (5) sebagai saluran fluida/cairan, gagang penyemprot (6) pada ujung bawah pipa penyemprot (5), nosel (7) pada ujung atas dari pipa penyemprot (5), selang (8) sebagai saluran fluida/cairan yang mengalir dari pompa (15) ke pipa penyemprot (5) yang terdapat didalam; dan

- suatu tabung penyangga bodi penyemprot (3) berbentuk tabung yang pada bagian luarnya memiliki pengontrol penyemprotan (9) pada salah satu sisi sampingnya, saklar ON/OFF (10) pada permukaan depannya, soket charger (11) pada permukaan depannya yang dilengkapi dengan

soket output DC dan di bagian dalamnya memiliki alat control untuk mengoperasikan peralatan penyemprot elektrik (1) yang terdiri dari baterai (14), pompa (15), bel alarm (16) dan motor DC (17),

Bagian kedua:

yang dicirikan oleh,

pengontrol penyemprotan (9) tersebut menggunakan suatu potensiometer putar sehingga dapat ditentukan atau diatur besar-kecilnya debit fluida/cairan yang keluar, luas jangkauan dan kecepatan saat penyemprotan, sehingga penyemprotan dapat dilakukan untuk semua kondisi tanaman baik saat pembibitan atau benih sampai dengan saat panen dan dimungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal; dan

dimana suatu sekering otomatis (18) dihubungkan dengan pompa (15) yang bekerja berdasarkan tekanan kerja pompa atau fluida/cairan, dimana pompa (15) tersebut beroperasi secara mekanis dalam kisaran tekanan pompa 2-100 bar, sehingga peralatan penyemprotan tersebut secara otomatis akan memutuskan arus listrik dari motor DC (17) yang terhubung ke sumber baterai (14) jika gagang penyemprot (6) pada posisi tertutup dan akan menyambungkan kembali arus ini jika gagang penyemprot (6) pada posisi

terbuka sehingga waktu operasi penyemprotan yang lebih tahan lama karena penggunaan energi dari baterai yang lebih efektif dan efisien.”

Bahwa pada bagian **POSITA** Permohonan Banding, sebagaimana diuraikan pada angka 5 diatas **tidak ada satupun dijelaskan** bahwa PARA PEMOHON BANDING memproduksi atau menjual Peralatan Penyemprot (sprayer) **yang sama secara teknis** dengan ciri Klaim Paten Sederhana sebagaimana **dilindungi oleh Paten Sederhana Nomor. IDS000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”**, milik TERMOHON BANDING **sebelum tanggal 22 Februari 2016**. Bahwa fakta hukum, sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas, **tidak satupun dari PARA PEMOHON BANDING menjelaskan secara teknis sprayer yang diproduksi dan/atau dijual sebelum tanggal 22 Februari 2016 dibandingkan dengan ciri Paten Sederhana Nomor. ID S000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”**.

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 5 di atas terbukti bahwa Para Pemohon Banding **bukan pihak yang berkepentingan** sehingga **tidak memenuhi** ketentuan **Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten**, maka Majelis Banding Paten menyatakan Permohonan Banding terhadap keputusan pemberian Paten Sederhana **Nomor. IDS000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN”** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang diuraikan DALAM EKSEPSI pada angka 6, maka Majelis Banding Paten tidak lagi mempertimbangkan apa yang diuraikan DALAM POKOK PERKARA, termasuk data-data, fakta-fakta, bukti-bukti dan keterangan Saksi Fakta maupun keterangan Saksi Ahli yang diuraikan dalam fakta hukum dalam persidangan.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

- 1. Menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Banding Nomor Register 14/KBP/IV/2020 Terhadap keputusan Pemberian Paten Sederhana Nomor. IDS000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” yang diberi Paten Sederhana pada tanggal 24 Juli 2019 yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING;**
- 2. Menyatakan bahwa Sertifikat Paten Sederhana Nomor. IDS000002446 dengan judul “PERALATAN PENYEMPROT ELEKTRIK YANG DISEMPURNAKAN” yang diberi Paten Sederhana pada tanggal 24 Juli 2019 atas nama Pemegang Paten TEDDY TIO sebagai TERMOHON BANDING tetap berlaku;**
- 3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan keputusan ini.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Terbuka Majelis Banding Komisi Banding Paten yang dihadiri oleh PARA PEMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DORA AM

BADAR, S.Psi. dan TERMOHON BANDING yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya M. ALEXANDER WEENAS, SH., CRA., CLA., CLI., CTL., pada hari Kamis, 10 Desember 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Parlagutan Lubis, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA; dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng., dengan dihadiri oleh Rizki Fauziah, S.H. sebagai Plh. Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 10 Desember 2020


Ketua Majelis



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
D16A8AHF732288118
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Anggota Majelis



Faisal Syamsuddin, S.T., M.T.



Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.



Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.



Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Plh. Sekretaris Komisi Banding



Rizki Fauziah, S.H.

11

1

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11.11.11

11

11